

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh:
KHUNCORO KADIDAN PERMANA
NIM. 204102030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

KHUNCORO KADIDAN PERMANA
NIM. 204102030001

disetujui Pembimbing



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN UMUM 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI


telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu
Tanggal: 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. (Q.S. Al-Ahzab: 70)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017), 427

PERSEMBAHAN

Dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang telah menuntut umat Islam dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu addinul Islam. Penulis dengan kerendahan hati mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud dedikasi dan penghargaan kepada:

1. Terima kasih saya sampaikan atas dukungan yang diberikan oleh Ayah Ahmad Kholim dan Ibu Khusnul Khotimah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Ibu saya, saya mengucapkan banyak terimakasih. Karena perjuangan beliau dalam membesarkan dan memenuhi pendidikan saya sebagai orang tua tunggal, yang beliau berperan ganda menjadi seorang ayah dan ibu, yang dimana beliau mendidik saya sembari mencari nafkah. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya yang diberikan kepada saya. Dan saya juga sangat berterimakasih atas doa doa yang dilantunkan untuk kebaikan saya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik kedepannya dan bisa membanggakan beliau.
2. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar saya yang senantiasa melantunkan doanya untuk saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik dan lancar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penyusunan skripsi ini didukung oleh berbagai pihak, dan dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan mereka.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Satu UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan beliau, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Dosen dan seluruh staf karyawan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan serta melayani dalam urusan akademik.
6. Bapak Muhammad Syai'in, S.H., M.H. selaku Ketua KPU Kabupaten Jember dan seluruh anggota KPU Kabupaten Jember saya ucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan, serta masukan yang telah diberikan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Afif Fawwaz Sain, S.H. selaku staf KPU Kabupaten Jember dan teman kosultasi skripsi saya, yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi, sehingga skripsi ini selesai tersusun.
8. Tidak lupa, penulis ucapkan terimakasih kepada teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi positif bagi pembaca yang memanfaatkannya.

Jember, 14 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Khuncoro Kadidan Permana, 2024: *Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)*, dosen pembimbing Dr. Busriyanti, M.Ag.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Strategi KPU Jember, Maqashid Syariah.

Pemilihan umum merupakan fondasi utama demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia sebagai ajang untuk memilih seorang pemimpin, sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang dilakukan sebagai pelaksanaan demokrasi, dibutuhkan yang namanya strategi. Strategi sangat penting karena strategi merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan suatu tujuan. Maqashid Syariah, sebagai konsep hukum Islam yang mendasari kemaslahatan hidup manusia, memberikan landasan filosofis bagi pelaksanaan pemilu yang adil, demokratis, dan berkeadilan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana upaya atau strategi KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024? 2) Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi yang dihadapi KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember? 3) Bagaimana strategi peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif maqashid syariah?

Tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana upaya atau strategi KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2024. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan upaya atau strateginya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum 2024. 3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah mengenai perealisasiian partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 2024.

Skripsi ini adalah penelitian empiris di bidang yuridis dengan pendekatan sosiologi hukum. Fokusnya adalah menganalisis perilaku hukum dalam konteks interaksi dengan masyarakat. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mencakup tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) KPU Kabupaten Jember melakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung sebagai strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. 2) Salah satu faktor pendorong KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi politik karena memang itu adalah tanggung jawab KPU yang telah diatur dalam Undang-undang. Dan kesadaran politik masyarakat adalah salah satu faktor penghambat KPU Kabupaten jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 3) Strategi atau upaya KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan kedalam prinsip maqashid syariah, sehingga dapat mengetahui strategi apa yang lebih utama digunakan dalam peningkatan partisipasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47

B. Lokasi penelitian	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap Tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	97
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Jember.....	6
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Temuan dan Hasil Penelitian.....	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampak depan Kantor KPU Kabupaten Jember	53
Gambar 4.2 Gedung KPU Kabupaten Jember.	53
Gambar 4.3 Gedung KPU Kabupaten Jember	53
Gambar 4.4 Peta Lokasi Google Maps KPU Kabupaten Jember.....	53
Gambar 4.5 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.....	81
Gambar 4.6 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.....	82
Gambar 4.7 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.....	82
Gambar 4.8 Kegiatan Podcast KPU Kabupaten Jember	87
Gambar 4.9 Akun Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Jember	88
Gambar 4.10 Akun Media Sosial Tik-Tok KPU Kabupaten Jember.....	88
Gambar 4.11 Akun Youtube KPU Kabupaten Jember	88
Gambar 4.12 KPU Goes to Wisata LA	90
Gambar 4.13 KPU Goes to Wisata Pantai Cemara.....	90
Gambar 4.14 KPU Goes to Wisata	90
Gambar 4.15 KPU Goes to Campus UNEJ dan Nobar Film	92
Gambar 4.16 KPU Goes to School SMP Katolik Maria Fatima.....	93
Gambar 4.17 KPU Goes to Pesantren.....	93
Gambar 4.18 Kegiatan Nobar	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Demokrasi merupakan pilihan yang diadopsi oleh banyak negara di dunia sebagai sistem pemerintahan. Lahirnya demokrasi dipicu oleh desakan masyarakat di Barat untuk mencapai kesetaraan hak dan status bagi setiap individu di bawah hukum. Desakan ini muncul karena sebelum deklarasi Amerika dan Perancis, terdapat ketidaksetaraan dalam status dan hak warga, yang menyebabkan diskriminasi baik dalam ranah hukum maupun dalam struktur sosial masyarakat.¹

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu "*demos*" dan "*cratein*" atau "*cratos*". "*Demos*" berarti rakyat, sedangkan "*cratein*" atau "*cratos*" berarti kekuasaan atau kedaulatan.² Dari kedua kata tersebut dapat diartikan maksud dari demokrasi sendiri yaitu sebuah tatanan hidup bernegara yang sistem pemerintahannya rakyat pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga muncullah istilah "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat".³ Maksud dari istilah tersebut dapat dijelaskan bahwa semua kekuasaan dipegang oleh rakyat dan berasal dari rakyat, sehingga rakyatlah dalam keputusan bersama memiliki peran utama serta kekuasaan tertinggi

¹ Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007, 54, ISSN : NO. 0854-2031 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/312/364>

² A. Ubaidillah, *Demokrasi; Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Edisi Revisi II) (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 131.

³ Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila Dalam Nilai-nilai Politik* (Jakarta: Erlangga, 1984), 21.

dalam menentukan dan mengarahkan bagaimana jalannya tatanan pemerintahan serta tatanan kehidupan bernegara.

Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan demokrasi sebagai tatanan hidup bernegara. Dan Indonesia mewujudkan demokrasi tersebut dalam pemilu (pemilihan umum) yang dimana sebagai sarana rakyat untuk menunjukkan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pemilu sendiri merupakan proses dimana rakyat menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin dan dapat menjalankan peran dan kewajibannya mengawasi pemerintahan suatu negara. Pemilu merupakan bentuk nyata dari praktik demokrasi di Indonesia karena melibatkan partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu adalah proses di mana rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memilih pemimpin pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Terlibatnya masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan suatu bentuk partisipasi politik masyarakat, dan turut sertanya masyarakat menunjukkan pelaksanaan demokrasi di suatu negara sudah sesuai dengan maksud dan tujuan demokrasi itu sendiri serta menunjukkan kekuasaan negara yang sah. Sebuah pemilu dikatakan sukses yaitu ketika tingginya angka tingkat partisipasi politik masyarakat, hal ini berarti menunjukkan bahwa masyarakat faham dengan adanya proses kegiatan bernegara. Tetapi jika tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu rendah, maka

⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (1).

menunjukkan kurangnya minat masyarakat terhadap masalah atau proses kegiatan bernegara. Angka yang rendah dalam partisipasi politik bisa menjadi tanda bahwa pemahaman akan pentingnya keterlibatan dalam urusan negara masih kurang di kalangan masyarakat, yang kemudian dapat meningkatkan sikap golput. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan negara adalah tanggung jawab utama lembaga yang berwenang. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pendidikan politik, yang merupakan proses pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan hal ini, di mana pada Pasal 448 ayat (2) disebutkan bahwa partisipasi masyarakat bisa dilakukan, antara lain, dengan cara memberikan pendidikan politik kepada pemilih.⁶

Negara menjelaskan bahwa ada sebuah badan yang memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemilihan umum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan terhadap Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu."⁷ Dan hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 448 ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (2).

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.”⁸ Juga tertuang dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 mengenai kedudukan Komisi Pemilihan Umum.

KPU merupakan satu-satunya badan yang memiliki otoritas dalam mengorganisir Pemilu di Indonesia, baik itu pemilihan Presiden, Legislatif, maupun Kepala Daerah. Seluruh aspek terkait dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab utama KPU. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu juga merupakan tanggung jawab KPU itu sendiri. KPU diharapkan berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Peraturan ini menggantikan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 yang dianggap tidak sesuai dengan perubahan hukum saat ini.

Oleh karena itu peningkatan partisipasi politik masyarakat sendiri merupakan tugas utama dari Komisi Pemilihan Umum guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Aspek terpenting dalam tugasnya meningkatkan partisipasi masyarakat kegiatan KPU dapat dilakukan dengan cara salah satunya dengan

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (8).

mengedukasi pemilih tentang politik guna mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang politik melalui pendidikan politik bagi calon pemilih agar peran mereka dalam sistem politik yang dianut oleh negara menjadi lebih efektif. Semua kewajiban tersebut sesuai dengan tingkatan jabatan yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dijabarkan lebih lanjut dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu serentak di wilayah Kabupaten Jember, dengan tujuan menciptakan proses pemilu yang tertib dan berjalan dengan lancar, serta mengatur pemilu yang adil. Dalam tugasnya KPU memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran pemilu, yang salah satunya yaitu diperlukan strategi yang efektif agar penyelenggaraan pemilu dapat diketahui oleh masyarakat serta mencakup seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jember yang memiliki hak pilih, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat. Tidak hanya partisipasi politik masyarakat saja yang dapat terpengaruh, tetapi pemilu juga akan berjalan dengan tertib, lancar, dan juga menghasilkan pemimpin yang benar-benar dikendaki oleh rakyat. Sehingga dukungan dan kepercayaan penuh akan diberikan masyarakat kepada pemerintah yang terbentuk melalui pemilu tersebut

Tabel 1.1
Perbandingan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Jember

Tahun	Jumlah DPT	Presentase Partisipasi Masyarakat
2009	1.678.759	63,79%
2014	1.749.638	68,04%
2019	1.863.478	76,01%
2024	1.972.216	78,47%

Sumber: Wibesite Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Berdasarkan data yang ditemukan, terlihat bahwa KPU Kabupaten Jember dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019, yang data tersebut sebagaimana ditampilkan pada table diatas. Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember telah berhasil dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mendorong partisipasi pemilih dalam pemilu, yang menunjukkan keberhasilan strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Jember. Oleh karena itu, pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, KPU Kabupaten Jember dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengoptimalkan strategi mereka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Karena tinggi atau rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nanti merupakan sinyal dan ukuran apakah demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat sudah sepenuhnya terlaksana.

Ajaran Islam juga mengandung politik dan perkembangan pandangan politik yang berkaitan dengan hukum Islam sangat jelas dan akurat. Ketika doktrin-doktrin politik Islam ini pertama kali muncul, tidak diragukan lagi, doktrin-doktrin ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa historis dalam Islam.. Menurut Harun Nasution, Islam membahas berbagai topik yang berkaitan

dengan eksistensi manusia, termasuk akhlaq, aqidah, hukum, filsafat, dan politik. Islam adalah agama yang mengatur lebih dari sekadar urusan spiritual dan praktik ibadah. Selain dari bagian-bagian yang dikendalikan oleh eksistensi manusia ini, Wahyu Allah juga berisi petunjuk rinci yang mengatur hal-hal teknis seperti ibadah mahdhah (shalat, haji, aspek hukum). Namun, bisa juga ditemukan bahwa Wahyu Allah hanya memberikan pedoman umum, umat Islam dibiarkan melakukan ijtihad sesuai dengan metode, pendekatan, dan prosedur mereka sendiri-politik dalam ajaran Islam adalah salah satu contohnya.⁹

Hukum, adat istiadat, dan tradisi Islam berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan sehari-hari umat Islam, yang mencakup masalah-masalah pribadi dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk memberikan manfaat bagi umat secara keseluruhan dan memberikan aturan untuk semua tindakan. Dalam ushul fiqh, hal ini disebut sebagai maqashid syariah.

Kehadiran politik sering dianggap sebagai metode untuk menguasai pemerintahan, namun Islam memiliki pandangan lain, menurut Islam politik bukan memiliki tujuan utama menguasai pemerintahan tetapi sebagai sarana untuk menggapai tujuan atau wasilah.¹⁰ Sebagai perbandingan, tujuan syariah, atau agama, adalah untuk memajukan bangsa dan negara sambil menjauhkan diri dari bahaya, yang konsisten dengan definisi maqashid syariah dalam hal ini.

11. ⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Aspeknya*, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 1979),

¹⁰ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta, IRCiSoD : 2017), 23.

Syamsudin Ramadhan mengutip pendapat Al-Mawardi yang menegaskan bahwa tugas kenabian untuk melindungi agama dan memerintah dunia dilakukan melalui kepemimpinan negara. Pemeliharaan agama dan pemerintahan adalah dua kegiatan yang berbeda namun secara teoritis terkait. Misi kenabian terdiri dari dua aspek ini.¹¹ Memilih pemimpin merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam, sehingga menurut konsensus akademis, atau ijma, adalah wajib bagi warga suatu negara untuk memilih seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” Dari hadits ini dipahami bahwa tiga orang saja yang hidup bersama diwajibkan adanya pemimpin di antara mereka, apalagi jika hidup bermasyarakat dalam sebuah tatanan negara.¹²

Dalam Qs Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُۭۙ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۳۰)

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹³

¹¹ Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khalifah Islamiyah* (Jakarta: Panjimas, 2023), 45

¹² Baharuddin, *Memilih Pemimpin*, Berita KPU, Komisi Pemilihan Umum, Juli 2, 2022, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10655/memilih-pemimpin#:~:text=Memilih%20pemimpin%20merupakan%20satu%20kesatuan,memilih%20pemimpin%20merupakan%20sebuah%20keharusan.>

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017), 6

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, karena sebelum keadilan ditegakkan di antara mereka, pasti akan ada yang taat dan yang tidak taat di antara keturunan Adam.

Berdasarkan maqashid syariah, pemilihan umum di Indonesia sudah sesuai dengan definisi maqashid syariah sendiri yaitu *hifz al-ummah* atau memelihara kaum muslim untuk mempertanggung jawabkan lima hal yaitu *hifz al-din* atau memelihara agama, *hifz al-nafs* atau memelihara jiwa, *hifz al-aql* atau memelihara akal, *hifz al-nasl* atau memelihara keturunan dan *hifz al-mal* atau memelihara harta. Pemilihan umum adalah aspek demokrasi yang sejalan dengan Islam, karena dalam pemilu terdapat gagasan Islam tentang *Al-musawah*, yaitu kesetaraan semua orang di hadapan Allah. *Al-hurriyah* berarti kebebasan atau kemerdekaan yang didasarkan pada tanggung jawab terhadap hukum dan moralitas, baik di dunia maupun di akhirat. *Al-ukhuwwah*, atau persaudaraan sesama manusia, mengacu pada fakta bahwa semua manusia berasal dari orang tua yang sama dan dibentuk dari bahan dasar yang sama. *Al-adalah*, adalah jenis keadilan yang didasarkan pada hak asasi manusia secara individu dan kolektif yang ditegakkan. *Al-syura*, setiap warga negara memiliki hak untuk mengambil bagian dalam urusan publik yang mempengaruhi kepentingan semua orang.¹⁴

¹⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6, No. 2, Oktober 2016, ISSN 2089-0109

Dari hal yang disebutkan diatas dapat difahami bahwa maqashid syariah sendiri merupakan upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan hidup manusia yang mencakup rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Dalam tujuan hukum Islam sendiri terdapat dua hal yang dinilai dapat menimbulkan kemaslahatan bagi umat itu sendiri, dua hal tersebut yaitu yang pertama bagaimana pembuatan hukum tersebut dan yang kedua yaitu bagaimana manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum.¹⁵

KPU telah mengeluarkan sebuah regulasi tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024, KPU Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan. Semua langkah ini diambil untuk mencapai kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis merasa terdorong untuk membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 yang kemudian dirumuskan dalam skripsi yang berjudul “UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

¹⁵ Dari segi pelaku hukum Islam, yakni manusia, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya yaitu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak mudarat bagi kehidupan. Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 7

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER)”.


B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas maka dapat diuraikan permasalahan untuk diangkat dalam bentuk penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana upaya atau strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana perealisasi strategi peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Melalui konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya atau strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2024.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam pelaksanaan upaya

atau strateginya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum 2024.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah mengenai perealisasiian partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pamilihan umum 2024.

D. Manfaat Penelitian

Keingintahuan yang mendalam tentang upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)”. Dalam penelitian ini, terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, akan disajikan hasil penelitian mengenai pengetahuan terutama terkait strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024. Di samping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan sebagai sumber informasi tentang upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dalam penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan sebagai referensi untuk memperluas pemahaman tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024.

b. Bagi Praktisi

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan sumber referensi, pemahaman, dan wawasan mengenai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

c. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan maupun masukan bagi lembaga yang terkait dengan pemilihan umum apabila ingin melakukan kebijakan atau pembaharuan mengenai pemilihan umum di Kabupaten Jember.

d. Bagi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan taktik komunikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau pengetahuan tambahan yang bersifat faktual.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup konsep-konsep kunci yang menjadi perhatian utama peneliti dalam judul penelitiannya. Tujuan dari menyajikan definisi istilah ini adalah untuk mencegah terjadinya kebingungan atau kesalahpahaman mengenai makna dan pengertian istilah-istilah yang digunakan, seperti yang dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Upaya

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa upaya memiliki makna yaitu sebuah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya.¹⁶ Dalam pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa upaya sendiri dapat diartikan sebuah usaha yang dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dan upaya ini juga dapat diartikan sebuah strategi. Dalam hal ini upaya KPU Kabupaten Jember yaitu menyusun strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024.

2. Partisipasi

Sikap atau keinginan setiap anggota untuk terlibat dalam situasi dan lingkungan organisasi dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dikenal sebagai partisipasi.¹⁷ Dari pemahaman tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, diakses pada November, 08, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*, (Jakarta, PT. Perca, 2013), 42.

dalam studi ini merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan umum yang diorganisir oleh Komisi Pemilihan Umum.

3. Masyarakat

Secara umum masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama, yang melakukan interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.¹⁸ Dalam konteks ini, penulis mengidentifikasi masyarakat sebagai pemilih, yang merupakan individu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang telah menikah atau pernah menikah, dan berusia setidaknya 17 tahun.

4. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan pemerintah yang memiliki wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Di Kabupaten Jember, penyelenggaraan pemilihan umum diatur dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis adalah pengaturan ide secara metodis untuk menyajikan gambaran yang lebih jelas. dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman secara umum. Kelima bab yang membentuk sistematika pembahasan ini masing-masing dibagi lagi menjadi sub-sub

¹⁸ Donny Prasetyo dan Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 1, Issue 1, Januari 2020: h. 164, E-ISSN : 2716-375X, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>

bahasan yang diilustrasikan untuk membantu pemahaman dari awal hingga akhir. Sistematika tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. **BAB I**, Pada bagian ini, akan dibahas latar belakang penelitian, titik fokus, tujuan, kegunaan hasil penelitian, pengertian istilah, dan susunan pembahasan.
2. **BAB II**, Bagian ini mencakup kajian teoritis yang membahas tentang Proses Penerapan Fiktif Positif, Hukum Progresif, Teori Penemuan Hukum, dan Asas Kepastian Hukum, serta penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi.
3. **BAB III**, Jenis penelitian, metodologi penelitian, Semua aspek tentang cara mengumpulkan materi hukum, menganalisisnya, serta langkah-langkah penelitian, akan dibahas secara lengkap dalam bab ini.
4. **BAB IV**, Para peneliti memberikan penjelasan ilmiah secara luas mengenai tanggapan terhadap fokus penelitian di bagian ini.
- G. **BAB V**, Pada bagian ini peneliti akan memaparkan kesimpulan serta saran berdasarkan dengan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisikan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan atau perbandingan pada penelitian. Dalam hal ini, penulis juga memeriksa temuan-temuan dari penelitian sebelumnya dalam upaya untuk memperkuat analisis teoritis penelitian. Penulis mengutip penelitian terdahulu, berikut ini sebagai sumber:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wibowo Saputra (2019) yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019” yang diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini disusun untuk mengungkap metode yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan jumlah pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2019. Penulis memilih pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris., turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kemudian mengkaji hukum sebagaimana yang sebenarnya ada di masyarakat. Studi lapangan dan tinjauan pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data. Catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi lainnya merupakan bagian dari studi lapangan. Temuan dalam skripsi ini menunjukkan pendekatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk

meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini meliputi pengembangan program kerja yang menggabungkan interaksi langsung, media massa, materi sosialisasi, mobilisasi massa, dan penggunaan papan pengumuman dan situs web. Masyarakat diundang untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi dengan menyelenggarakan acara seperti pameran seni, jalan santai yang mempromosikan kepemiluan, mengundang seniman, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan program kerja, ada peningkatan fokus untuk melakukan pertemuan tatap muka dengan masyarakat dan meminimalisir jumlah materi yang dikemas. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Boyolali mengklaim bahwa pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat juga menjadi penanda meningkatnya keterlibatan politik masyarakat.²⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Mia Annisa (2020) yang berjudul “Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019” yang diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Metode penelitian lapangan deskriptif dipilih untuk penelitian pada topik ini. Tim peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang relevan, kemudian

²⁰ Wibowo Saputra, “Strategi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 106-107

menganalisisnya secara kualitatif. Bagian ini dimaksudkan untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian, upaya KPU Kabupaten Tanah Laut dalam menginformasikan kepada masyarakat pemilih tentang keunggulan Pilgubsu, identitas calon, ajakan untuk memilih nantinya, prosedur, jadwal, terutama pada saat kampanye, dan pengumuman hasil penghitungan suara berhasil melampaui target nasional untuk partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai metode, termasuk penggunaan alat peraga, media massa, dan interaksi langsung dengan masyarakat.²¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Hayyumi Adi Putra. (2021) yang berjudul “Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018” yang diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (SIyasaH) Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menggambarkan strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dihadapi

²¹ Mia Annisa, “Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019” (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), 89-90

oleh KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Jember. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian skripsi ini mengadopsi metode kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti dengan akurat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat dua strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember yaitu strategi ofensif langsung dan strategi ofensif tidak langsung. Taktik ofensif tidak langsung meliputi pemasangan poster, baliho, stiker, dan membuka akun Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan website KPU Jember. Taktik ofensif langsung meliputi sosialisasi tatap muka melalui kegiatan keagamaan dan budaya. Kurangnya respon masyarakat terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta koordinasi panitia Ad Hoc yang kurang memadai, merupakan tantangan yang dihadapi KPU Jember dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat. Solusi KPU Kabupaten Jember dalam menangani tantangan tersebut yaitu memutuskan untuk bekerja sama dengan partai politik, mengedukasi pelajar dan pemilih pemula tentang politik, dan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat tertentu melalui relawan demokrasi.²²

4. Skripsi yang ditulis oleh Rafi' Alra (2023) yang berjudul "Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)" yang

²² Hayyumi Adi Putra, "Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 93-94

diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melakukan analisis dan deskripsi yuridis empiris terhadap Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan pemilu di Kota Batu. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Batu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam pendekatannya. Menurut kesimpulan dari skripsi ini, KPU Kota Batu telah berhasil mengembangkan dan menerapkan metode sosialisasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022. Salah satu strategi yang digunakan oleh KPU Kota Batu adalah melalui konsep seminar berhadiah yang diadakan di sekolah-sekolah (Goes To School), yang bertujuan untuk mendorong partisipasi pemilih pemula. Pendekatan ini membuat para pelajar menjadi sangat tertarik dan antusias untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Batu.²³

5. Jurnal yang ditulis oleh Mhd. Ilham Hidayat Rastami dan Halking (2023) dengan judul “Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024” Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Jurnal ini membahas tentang bagaimana tingkat partisipasi pemilihan umum pada

²³ Rafi' Alra, “Upaya KPU Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No.9 Tahun 2022)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 66

masyarakat di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sangat faham akan manfaat dan kegunaan hak pilih ketika diadakannya pemilihan umum, sehingga dapat dipastikan partisipasi masyarakat akan sangat kuat di pemilu tahun 2024. Terlepas dari hal tersebut juga terdapat sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki antusias dalam menyalurkan hak pilihnya karena menganggap tidak ada perubahan dalam hidup mereka saat mereka menggunakan hak pilihnya tau tidak.²⁴

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wibowo Saputra (2019)	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.	Persamaan pada skripsi Wibowo Saputra adalah pada pembahasan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.	Perbedaannya yakni terletak pada lokasi penelitian, tahun pelaksanaan pemilu yang diteliti dan juga peneliti mengkaji terhadap perspektif Maqashid Syariah.
2	Mia Annisa (2020)	Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Meningkatkan Partisipasi	Persamaan pada skripsi Mia Annisa adalah pada pembahasan terkait upaya peningkatan partisipasi	Perbedaannya yakni terletak pada lokasi penelitian, tahun pelaksanaan pemilu yang diteliti dan juga peneliti

²⁴ Mhd. Ilham Hidayat Rastami dan Halking, *Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum Vol. 1, No. 2, Tahun hn 2023, 136, E-ISSN: 2987-6516

		Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	masyarakat dalam pemilu.	mengkaji terhadap perspektif Maqashid Syariah.
3	Hayyumi Adi Putra (2021)	Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	Persamaan pada skripsi Hayyumi Adi Putra adalah pada pembahasan terkait peningkatan partisipasi masyarakat oleh KPU Kabupaten Jember.	Perbedaannya yakni terletak pada tahun pelaksanaan, objek yang dikaji yaitu peneliti mengambil pemilu dan Hayyumi Adi Putra meneliti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan juga peneliti mengkaji terhadap perspektif Maqashid Syariah.
4	Rafi' Alra (2023)	Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022).	Persamaan pada skripsi Rafi' Alra adalah pada pembahasan terkait upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan pelaksanaan pemilu yaitu pemilu 2024.	Perbedaannya yakni terletak pada lokasi penelitian dan peneliti mengkaji terhadap perspektif Maqashid Syariah.
5	Mhd. Ilham Hidayat Rastami dan Halking (2023)	Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024	Persamaan pada jurnal Ilham Hidayat Rastami dan Halking adalah pada pembahasan terkait partisipasi masyarakat	Perbedaannya yakni terletak pada lokasi penelitian dan peneliti mengkaji terhadap perspektif Maqashid

			dalam pemilu 2024	Syariah.
--	--	--	----------------------	----------

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Strategi

Strategi dari aspek etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris: *Strategy* yang dalam *Oxford Learner Dictionary* yaitu : “*a plan of action or policy designed to achieve a major or overall aim.*” Yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “rencana tindakan atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan utama atau keseluruhan.” Berdasarkan pemahaman ini, dapat jelaskan bahwa strategi adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang terkoordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai semua hasil yang diinginkan atau tujuan utama. Menurut Fred R. David, strategi adalah seni dan ilmu untuk mengembangkan, mempraktikkan, dan menilai keputusan lintas fungsional yang membantu organisasi mencapai tujuan mereka.²⁵

Pengertian strategi secara umum yaitu dapat diartikan sebuah proses perencanaan seorang pemimpin yang bertujuan untuk mencapai target organisasi jangka panjang, dalam mewujudkan tujuan tersebut harus disertai dengan adanya penyusunan suatu cara atau upaya. Secara khusus, strategi dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berkelanjutan dan bertahap yang diimplementasikan dengan tetap memperhatikan harapan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu

²⁵ Fred R David, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salembat Empat, 2006), 5

dipandang dari sudut pandang apa yang akan terjadi bukan dimulai dari apa yang telah terjadi.

Definisi lain dari strategi adalah proses mencapai tujuan yang berlandaskan pada rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam batas waktu tertentu. Dikatakan demikian karena strategi adalah seperangkat rencana dan tindakan yang diorganisasikan dalam sebuah agenda kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan tetap mempertimbangkan evaluasi atas keuntungan dan kerugian dari kerangka kerja agenda tersebut.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus memegang prinsip dari makna manajemen strategi yang ditetapkan dalam suatu organisasi, yang isinya yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Melakukan pelaksanaan dan penilaian terhadap strategi yang telah dipilih dengan cara yang efektif dan efisien.
- b. Menilai kinerja, memeriksa keadaan, dan membuat modifikasi atau perubahan yang diperlukan jika rencana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Merevisi rencana yang telah dikembangkan dengan mempertimbangkan situasi eksternal yang terus berkembang.
- d. Memeriksa prospek, ancaman, kerentanan, dan kekuatan saat ini.
- e. Untuk menjadi yang terbaru, produk harus terus berinovasi.

²⁶ Eddi Yunus, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2016), 18

KPU dapat memulai mengidentifikasi strategi melalui proses manajemen strategis pada setiap tahap dalam proses tersebut, termasuk perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Strategi sangat penting untuk mencapai tujuan karena strategi memberikan arahan dan panduan tentang tindakan yang harus dilakukan dan mematangkan gagasan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena Komisi Pemilihan Umum adalah badan penyelenggara Pemilu 2024, maka menjadi tanggung jawab mereka untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, KPU, khususnya Kabupaten Jember, perlu memiliki rencana yang matang untuk melakukannya.

2. Tinjauan Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi pada negara yang menggunakan sistem ini. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan kegiatan dimana rakyat memilih langsung pemimpin yang dianggap bisa mengatur dan melaksanakan tugas negara serta mengayomi rakyatnya. Pemilu tidak hanya dilakukan untuk memilih calon kepala saja, melainkan pemilu juga digunakan dalam pemilihan jabatan politik. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan alat bagi kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, yang dilaksanakan secara

langsung, terbuka, bebas, rahasia, adil, dan jujur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rohim, dijelaskan bahwa terdapat tiga tujuan pemilihan umum menurut Prihatmoko, dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin pemerintahan yang berkualitas dan juga sebagai alternatif kebijakan umum (*public policy*)
- 2) Pemilihan umum sebagai pemindahan isu kepentingan dari masyarakat ke badan perwakilan rakyat dengan melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih
- 3) Pemilihan umum sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan masyarakat kepada negara dan pemerintahan dengan cara ikut serta dalam proses politik.

Dalam pemilu juga terdapat asas pemilu yang disebutkan ada enam asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menjelaskan terdapat enam asas dalam pemilu. Hal ini menjelaskan bahwa keenam asas tersebut merupakan prinsip

²⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁸ Rohim, *Sosialisasi Pemilih Cerdas dan Berkualitas (PEMDAS)*, Jurnal Pelita Ilmu Vol. 2 No. 1, Juni 2019, Juni 2019, 41, ISSN Online : 2656-8977, ISSN Cetak : 2656-4467, <https://doi.org/10.37849/mipi.v2i1.119>

fundamental pemilu.²⁹ Keenam asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Langsung

Asas langsung berarti pemilih memiliki hak secara langsung memberikan aspirasinya tanpa diwakilkan atau tanpa perantara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dan mencederai hasil pemilu.

2) Umum

Asas umum berarti pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih tanpa terkecuali.

3) Bebas

Prinsip kebebasan berarti bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kebebasan untuk memilih calon yang ingin dipilih atau dicoblos sesuai dengan keinginan pribadinya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

4) Rahasia

Para pemilih dijamin kerahasiaan pilihan mereka di bawah konsep kerahasiaan. Pada kertas suara, pemilih mengekspresikan tujuan mereka secara anonim kepada orang-orang yang memberi mereka hak untuk memilih.

²⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia group, 2018), 27

5) Jujur

Berdasarkan prinsip kejujuran, setiap warga yang terlibat dalam pemilu harus bertindak secara terhormat dan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

6) Adil

Menurut prinsip keadilan, tidak boleh ada kecurangan dan perlakuan yang sama bagi semua orang yang memenuhi syarat untuk memilih.

b. Hak Pilih Warga Negara

Terdapat dua kategori hak suara, yaitu hak untuk memberikan suara (hak suara aktif) dan hak untuk menjadi calon (hak suara pasif). Setiap warga negara Indonesia yang berusia tujuh belas tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau yang telah menikah atau pernah menikah, berhak memberikan suara dalam pemilihan umum. Dan jika seorang warga negara terdaftar untuk memilih dan memenuhi kualifikasi ini, mereka dapat menggunakan hak pilih mereka.³⁰

Seseorang yang memiliki hak pilih juga harus memenuhi kriteria berikut ini agar dapat didaftarkan untuk memberikan hak suaranya pada pemilu:

1) tidak terganggu jiwa/ ingatannya;

³⁰ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H., *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas* (Pemilu Legislatif), (Jakarta, PT. Raja Gafindo Persada, 2009), 168.

2) namun, jika ternyata warga negara Indonesia yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak lagi memenuhi kualifikasi yang disebutkan di atas, maka ia tidak dapat menggunakan hak pilihnya.³¹

3. Tinjauan Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Tidak mungkin memisahkan sistem politik suatu negara dari warga negaranya. Maka dari itu semua kalangan memiliki hak politik, yang dapat disebut juga sebagai partisipasi politik. Dijelaskan definisi partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo, yaitu sebuah kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pemimpin negara yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah atau negara.³² Partisipasi warga negara dalam politik mempengaruhi pemilihan dan penunjukan pemimpin dalam pemerintah.

Di negara demokratis, keterlibatan politik didasarkan pada gagasan bahwa rakyat memiliki kedaulatan atas nasib mereka, yang mereka lakukan melalui upaya kolaboratif untuk membentuknya.³³ Adanya partisipasi politik masyarakat bisa mendukung pemimpin bahkan sebaliknya, jika memang rakyat menganggap seorang

³¹ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H., *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas* (Pemilu Legislatif), (Jakarta, PT. Raja Gafindo Persada, 2009), 168.

³² Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Edisi ke 3, 1998), 3.

³³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2012), 63.

pemimpin itu tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, selain itu juga bisa digunakan untuk mengusulkan pemimpin juga memilih perwakilan dalam pemilihan umum.³⁴ Dari pengertian mengenai partisipasi politik yang disebutkan di atas, Ramlan Subakti sampai pada kesimpulan berikut tentang syarat-syarat partisipasi politik:

- 1) Terkait dengan tindakan yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, bukan sekadar perasaan atau opini. Dengan demikian, keterlibatan dalam politik berkaitan dengan hal-hal yang nyata dan tidak melibatkan penafsiran subjektif.
- 2) Warga negara dapat terlibat dalam aktivitas politik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Kegiatan politik bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah, baik melalui upaya persuasi, tekanan, atau bahkan penolakan terhadap figur politik dan pemerintahan.
- 4) Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi pemerintahan tanpa peduli tingkat keberhasilan atau kegagalan dari efek yang timbul.
- 5) Kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode selain metode yang masuk akal dan tanpa kekerasan, atau dapat

³⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 118.

dilakukan dengan menggunakan metode yang masuk akal dan tanpa kekerasan.³⁵

Menurut Ramlan Rurbakti yang dijelaskan dalam buku “Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktis” yang ditulis oleh Rahmawati Halim dan Muhalin Lalongan, bahwa partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Partisipasi aktif, yaitu merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output dalam politik. Hal-hal yang termasuk bagian dari partisipasi aktif adalah mengusulkan kebijakan umum, mengusulkan berbagai opsi kebijakan alternatif dengan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk memperbaiki kebijakan, membayar pajak, serta memilih pemimpin pemerintahan.
- 2) Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berfokus pada *output* atau proses keluaran dikenal sebagai partisipasi pasif. Keterlibatan pasif mengacu pada tindakan yang mengikuti semua arahan pemerintah dan menerima serta melaksanakan keputusan mereka.³⁶

³⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2012), 64.

³⁶ Rahmawati Halim dan Muhalin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktis* (Makassar: CV. Sah Media, 2016), 99.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Myron Weiner paling tidak, ada lima faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi seseorang dalam suatu proses politik, dan lima faktor tersebut yaitu dapat di jelaskan sebagai berikut:³⁷

- 1) Dalam perkembangan kontemporer, modernisasi telah menyebar ke sejumlah bidang, termasuk industri, pertanian, meningkatnya tingkat urbanisasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan meningkatnya peran media massa dan komunikasi. Khususnya di wilayah metropolitan, perkembangan ini berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kekuasaan politik. Di samping itu, partisipasi yang cukup besar juga dilakukan oleh pekerja, pedagang, dan pelaku bisnis.
- 2) Modifikasi pada struktur kelas fundamental, Selama revolusi industri, kelas-kelas utama termasuk kelas menengah dan kelas pekerja baru menyebar lebih luas. Kebijakan pemerintah akan terpengaruh oleh kebangkitan kelas-kelas ini dan meningkatnya ekspektasi mereka.
- 3) Pertumbuhan komunikasi massa dan pengaruh kaum intelektual. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan kesetaraan semakin dipromosikan oleh para intelektual, dan hal ini menciptakan seruan yang meluas untuk keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

³⁷ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, (Surabaya, SIC, 2002), 128.

- 4) Para pemimpin partai politik yang berbeda dan bertarung untuk memperebutkan kekuasaan tidak akan berhenti untuk memenangkan sebagian besar populasi, ini biasanya dilakukan dengan mengorganisir keterlibatan massa.
- 5) Terlibatnya pemerintah dalam urusan sosial, ekonomin dan kebudayaan yang meluas. Meningkatnya tuntutan yang terorganisir untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik adalah efek langsung dari meningkatnya keterlibatan pemerintah. Dan ini adalah hasil dari tindakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri.

4. Tinjauan Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid, menurut beberapa ahli hukum Islam, disebut sebagai alternatif untuk masalah atau kepentingan-kepentingan.³⁸

Sementara itu, al-Syariah dijelaskan sebagai jalan menuju sumber air, dan juga bisa dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Berdasarkan pengertian diatas jika digabung pengertian maqashid al-syariah dapat diartikan sebagai tujuan untuk kemaslahatan manusia.³⁹

Menurut karya Muhammad Syukri Albani Nasution, pada awalnya, Maqashid syariah didefinisikan oleh ulama-ulama modern seperti Thahir bin Asyur. Definisi ini menjelaskan bahwa Maqashid

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung, Mizan, 2015), 33.

³⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013), 105.

syariah adalah "serangkaian tujuan dan manfaat yang menjadi landasan bagi syariah dalam semua regulasi hukum agama, yang sebagian besar berlaku untuk lebih dari satu aspek hukum syariah tertentu."⁴⁰

Setelah mendefinisikan Maqashid al-Syariah dengan berbagai cara, Ahmad Al-Raisuni sampai pada kesimpulan bahwa ide dasar di balik maqashid syariah adalah bahwa hukum syariah diciptakan untuk meningkatkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat.⁴¹

Jika penulis menarik kesimpulan, maqashid syariah dapat diartikan sebagai bentuk peraturan atau perundang undangan yang dibuat dengan tujuan mensejahterakan rakyat, yang disebutkan diatas sebagai kemaslahatan umat.

b. Sejarah Maqashid Syariah

Sebelum era Imam al-Shatibi, para ulama telah memberikan perhatian terhadap maqashid syariah, bahkan pada masa awal kehidupan Nabi, maqashid al-syariah sudah ada. Menurut buku Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh karya Abdul Helim, Ibrahim al-Nakha'I, seorang tabi'in, adalah orang pertama yang menaruh perhatian pada maqashid syariah pada tahun 96 H. Beliau pernah menyatakan bahwa setiap hukum Allah dimaksudkan untuk

⁴⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2020), 41.

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2020), 44.

memberi manfaat kepada manusia secara langsung.⁴² Setelah itu, banyak yang memperhatikan kesejahteraan umat ini, bahkan mayoritas ulama juga memperhatikannya, sehingga kesejahteraan tersebut menjadi landasan bagi setiap mazhab.

Pentingnya Maqashid al-Syariah semakin terwujud saat diperkenalkan oleh al-Imam al-Shatibi pada tahun 790 H. Lebih signifikan lagi, al-Shatibi juga merumuskan peraturan atau prinsip-prinsip mendasar Maqashid al-Syariah. Beliau menguraikan maqashid syariah dalam al-Muwafaqat al-Shatibi secara rinci dan dalam bab terpisah yang membahas pandangan para ulama terdahulu atau hasil pemahamannya sendiri tentang maqashid al-syari'ah. Menurut al-Shatibi, kehadiran pedoman ini mengindikasikan bahwa semua hukum harus selalu terkait atau terdapat dalam kerangka Maqashid al-Shari'ah.

c. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah

Menurut Syatibi, inti dari maqashid syariah adalah memelihara dan menjaga tiga kategori hukum, dengan akhir tujuan untuk menjamin kesejahteraan umat Islam di dunia dan di akhirat, karena Allah bertindak demi kebaikan terbaik bagi umat-Nya.⁴³ Tiga kategori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴² Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologo Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), 13

⁴³ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), 248.

- 1) *Al-maqashid ad-daruriyat*, yang artinya yaitu Ini adalah Bagian hidup yang sangat krusial dan esensial untuk kelangsungan urusan agama dan kehidupan manusia. Mengabaikan komponen ini akan menyebabkan ketidakadilan, kekacauan, dan kehidupan yang tidak nyaman dan tidak bahagia. *Daruriyat* dilakukan dengan dua cara: pertama, kebutuhan harus diidentifikasi dan diupayakan. Kedua, apa pun yang dapat mencegah pemenuhannya harus dihilangkan. Aspek pemenuhan ini terdiri dari lima elemen utama, yakni menjaga keagamaan, menjaga kesehatan jiwa, menjaga kecerdasan, menjaga kelangsungan keturunan, dan menjaga harta. Dalam hal pemilihan seorang pemimpin dalam suatu negara atau kelompok juga merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Fatwa MUI dari hasil ijtima' Ulama di kota Padang Panjang Sumatra Barat menyatakan bahwa golput hukumnya haram, maka dari itu Wakil Sekretaris Jendral MUI Amirsyah Tambunan menegaskan kembali bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI mengenai golput itu haram adalah merupakan fatwa tentang kewajiban memilih. Yang dimana dijelaskan bahwa jika calon pemimpin yang memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam, maka seorang individu diwajibkan memilih, jika tidak memilih hukumnya haram.⁴⁴ Maka dari itu memilih seorang pemimpin dapat diartikan sebagai kebutuhan primer dikarenakan kewajiban

⁴⁴ Sarkawi, dan Ahmad Fadli, *Memilih Pemimpin dalam Islam*, Jurnal Kajian Manajemen Dakwah Vol. 3, Nomor 3, Oktober 2021: 202, E-ISSN: 2654-4938, DOI: 10.24014/idarotuna.v3i3.14584.

dalam menentukan perubahan dalam menata pemerintahan tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak di antaranya orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin.

- 2) *Al-maqashid al-hajiyyat*, yang artinya yaitu sebuah elemen hukum yang diperlukan untuk mengurangi tugas yang sangat membebani dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan hukum. Contohnya yaitu pada kehidupan sehari-hari dilakukan penyederhanaan hukum pada saat darurat.
- 3) *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, Ini menunjukkan kemajuan, seperti ketentuan hukum yang menganjurkan pemerdekaan budak, wudhu sebelum salat, dan pemberian amal kepada orang yang kurang mampu.

Ada lima komponen dasar dalam *al-maqashid ad-daruriyat* yang harus dipenuhi agar masalah agama dan kehidupan manusia dapat terwujud. Penjelasan berikut ini berlaku untuk kelima elemen utama tersebut:⁴⁵

- 1) *Hifz al-din* atau memelihara agama, Umat Islam diwajibkan untuk menjaga rukun Islam, yang meliputi salat, puasa, zakat, dan haji, dalam rangka menjaga keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan manusia melaksanakan semua ketentuan yang diperintahkan, maka akan menjadikan manusia sebagai orang yang termasuk memelihara agama.

⁴⁵ Abdul Helim, *Maqasid Al-Sharia'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), 25-28.

- 2) *Hifz al-nafs* atau memelihara jiwa, upaya dalam memelihara jiwa atau diri untuk keberlangsungan kehidupan manusia, Allah SWT dan Rasul-Nya menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat, serta menjauhkan diri dari segala tindakan yang dapat membahayakan jiwanya, baik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- 3) *Hifz al-aql* atau memelihara akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena adanya akal, yang merupakan komponen penting dari tubuh. Umat Islam dilarang melakukan apa pun yang dapat merusak pikiran mereka, seperti menggunakan obat-obatan terlarang atau zat-zat terlarang lainnya, dan sebaliknya diperintahkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- 4) *Hifz al-nasl* atau memelihara keturunan, generasi berikut dalam keluarga diwakili oleh keturunan. Oleh karena itu, memiliki anak adalah suatu kehormatan bagi setiap orang. Dalam Islam, sangat penting bagi anak-anak untuk dilahirkan dari hubungan yang sah dan sesuai dengan hukum negara orang tua mereka. Untuk melindungi keturunan mereka, Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan umat Islam untuk menikah dan melarang perzinahan. Pasal 26
- 5) *Hifz al-mal* atau memelihara harta, Harta di dunia adalah titipan sementara dari Allah SWT yang akan dimintai

pertanggungjawaban di hari pembalasan nanti. Penggunaannya pun harus sesuai dengan syariat Islam agar harta yang diberikan oleh Allah SWT dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menjaga harta, umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk mencari rezeki yang halal, melarang mencuri, dan melarang melakukan kegiatan seperti berjudi, berbelanja berlebihan, dan berperilaku konsumtif, dan lain sebagainya. Pasal 33

Dalam lima unsur pokok dari aspek-aspek kehidupan yang sangat penting menurut maqashid syariah, dapat difahami bahwa semua unsur-unsur pokok tersebut merupakan bagian dari cara untuk menimbulkan suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi semua orang. Karena jika manusia melaksanakan semua unsur pokok tersebut sesuai dengan yang ada maka kemudharatan akan semakin kecil untuk timbul.

d. Hubungan Maqashid Syariah dengan Ketatanegaraan

Menempatkan maqashid syariah pada posisi yang sangat penting dalam pembuatan suatu hukum adalah hal yang dinilai sangat patut didukung, terlebih jika melihat maksud dari maqashid itu sendiri yang memberikan tujuan kebaikan terhadap umat atau masyarakat luas.

Maqashid syariah juga dapat berarti sesuatu yang berkaitan dengan 'illah, atau alasan di balik hukum. Menurut ushul fikih, 'illah

menentukan ada atau tidaknya suatu hukum.⁴⁶ Ketika sebuah keputusan dibuat, hampir selalu ada 'illah (motivasi) di baliknya. Namun, ketika 'illah, motif, atau faktor pendorongnya hilang, sehingga tidak ada lagi alasan yang dapat digunakan untuk mempertahankan keputusan tersebut.

Hukum Islam, baik yang terkandung dalam al-Quran maupun Sunnah, serta dikembangkan melalui prinsip-prinsip ijtihad dan qiyas, diarahkan agar menjalankan tujuan maqashid syariah sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, keputusan hukum atau fatwa, serta penafsiran hukum, seringkali disesuaikan dengan maqashid syariah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan syariah tercapai dalam kehidupan sehari-hari umat muslim.

Maqasid al-Shariah merujuk kepada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariah Islam. Ini termasuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, hukum tata negara merujuk pada aturan dan prinsip yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara institusi-institusi pemerintahan dalam suatu negara.

Hubungan antara maqasid syariah dan hukum tata negara bisa dilihat dalam bagaimana hukum tata negara didesain dan diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan maqasid syariah. Misalnya, sebuah sistem pemerintahan dapat dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, menjaga keselamatan dan

⁴⁶ Abdul Helim, *Maqasid Al-Sharia'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologo Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), 4

kesejahteraan masyarakat, serta memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya maupun bantuan.

Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip maqasid al-Shariah dalam hukum tata negara dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang seirama dengan prinsip-prinsip Islam, yang memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip maqasid al-Shariah sering dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang dalam konteks hukum tata negara dalam negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Jika melihat dari penjelasan diatas, hubungan maqashid syariah dengan ketatanegaraan Regara Indonesia, yaitu dapat dikaitkan mengenai lima komponen dasar maqashid syariah dengan undang-undang atau peraturan yang diterbitkan oleh Republik Indonesia. dan dapat dijabarkan kaitannya sebagai berikut.

1. Dalam hubungannya dengan *hifz al-din* atau memelihara agama, dalam hal ini memelihara agama juga diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indionesia Tahun 1945 dan dijelaskan dalam isi Pasal 29 yang berbunyi pada ayat 1 yaitu, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁷ Dari isi Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, pemilu dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemimpin yang dapat menjalankan Pasal 29 UUD 1945 agar terjaganya pemeliharaan agama di Negara Indonesia.

2. Dalam hubungannya dengan *hifz al-nafs* atau memelihara jiwa. Negara Indonesia mengatur mengenai perlindungan jiwa dalam Bab X mengenai Warga Negara yang tertuang pada Pasal 26 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana didalamnya dijelaskan mengenai tanggung jawab warga negara dan apa saja hak-hak yang dimilikinya.⁴⁸ Hal mengenai memelihara jiwa juga dijelaskan lebih terperinci dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana dalam bagian kesebelas tentang Kesehatan Jiwa, dalam Pasal 74 ayat (2a) dijelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan jiwa.⁴⁹ Dalam hal ini dengan adanya pemilihan umum diharapkan dapat memberikan seorang pemimpin yang dapat menjamin pemeliharaan akan jiwa pada masyarakatnya.

⁴⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29 ayat (1) dan (2).

⁴⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 26.

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 74 ayat (2a).

3. Dalam hubungannya dengan *hifz al-aql* atau memelihara akal. Dalam pemeliharaan akal, Republik Indonesia menjamin akan pendidikan warga negaranya yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 yang menjelaskan bahwa warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.⁵⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 448 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk (2) sosialisasi pemilu dan (3) pendidikan politik bagi pemilih.⁵¹ Dengan ini sosialisasi dan pendidikan politik merupakan upaya dalam memelihara akal dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana pemilihan umum dan bagaimana politik itu sendiri. Pemilu sendiri sejatinya yaitu ajang masyarakat untuk memilih seorang pemimpin yang dikehendaknya dan dirasa cukup untuk memimpin dan mensejahterakan negaranya dan menjamin akan hal-hal penting bagi warganegara, salah satunya yaitu memelihara akal dengan adanya pendidikan.
4. Dalam hubungannya dengan *hifz al-nasl* atau memelihara keturunan. Memelihara keturunan merupakan tugas negara yang telah disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik

⁵⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31.

⁵¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 448 ayat (2) dan (3).

Indonesia Tahun 1945 pada Bab XII mengenai Pertahanan Negara yang tertuang dalam Pasal 31, yang dimana dijelaskan lebih terperinci dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 yang menyebutkan, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.⁵² Peraturan yang mencerminkan akan memelihara keturunan juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang salah satunya dalam Pasal (5a) disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁵³ Dalam memelihara keturunan adalah tugas negara serta seorang pemimpin dalam mengusahakan terlaksananya peraturan mengenai pemeliharaan keturunan warga negaranya tersebut. Peran pemilu dalam hal ini yaitu untuk memilih pemimpin yang berusaha menjamin terlaksananya hak-hak warganya mengenai perlindungan dan hak melanjutkan keturunan.

⁵² Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 4.

⁵³ Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 5.

5. Dalam hubungannya dengan *hifz al-mal* atau memelihara harta, Negara Indonesia mengaturnya dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial Pasal 33.⁵⁴ Dimana peraturan ini dibuat untuk menjamin akan terlaksananya kemakmuran rakyat. Pemilu dalam hal ini berperan sebagai ajang rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri yang dinilai dapat menjamin terlaksananya kemakmuran Rakyat Indonesia.

Jadi dalam hal ini penulis bisa menyimpulkan bagaimana peran KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu dapat menyajikan aturan-aturan dan upaya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dimana pendekatan ini bertujuan dalam mengkaji hukum dalam konsteks sosial dengan hasil penjelasan, pengujian dan kritik mengenai bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁵⁵

Yuridis empiris (empirical legal research) adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bekerja hukum terhadap masyarakat dengan melakukan pengamatan lapangan. Karena penulis mengunjungi lapangan dan mengumpulkan data di sana secara langsung, maka penulis melakukan jenis penelitian ini untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif yang berkaitan erat dengan keadaan, penyebab, dan latar belakang yang sebenarnya.⁵⁶ Objek penelitian adalah upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

B. Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data untuk bahan kajian di lokasi penelitian. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 31, Sumbersari, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121,

⁵⁵Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68

⁵⁶Depri Liber, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Maret, 2014), 29, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

menjadi lokasi penelitian. Penulis mengambil lokasi penelitian di KPU Kabupaten Jember yaitu karena pada pemilihan tahun 2019 terjadi peningkatan angka partisipasi masyarakat. Yang pada tahun 2014 presentase partisipasi masyarakat sebesar 68,04% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 76,01%, sehingga penulis ingin melihat bagaimana KPU Kabupaten Jember dalam mempersiapkan pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Subjek Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di KPU Kabupaten Jember karena KPU Kabupaten Jember adalah lembaga pelaksana di daerah penelitian. Selain itu, responden yang menjadi partisipan studi untuk tujuan penelitian ini adalah pelaksana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pemilu.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan yang dikemukakan oleh Sutrisno menjelaskan bahwa proses pengamatan itu rumit dan melibatkan sejumlah mekanisme biologis dan psikologis. Proses yang terlibat dalam memori dan pengamatan adalah dua hal yang paling penting.⁵⁷

KPU Kabupaten Jember diobservasi secara langsung oleh peneliti untuk penelitian ini. Peneliti juga melihat website JDIIH dan akun media sosial KPU Kabupaten Jember.

⁵⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 109.

2. Interview (wawancara)

Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi melalui wawancara.⁵⁸ Karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peneliti dengan objek atau narasumber, wawancara menjadi sangat penting. Dalam penelitian kualitatif, wawancara memainkan peran penting dalam proses pengumpulan data.

Peneliti telah menyiapkan pertanyaan wawancara yang sesuai dengan tema penelitian dan akan ditanyakan selama proses penelitian.

3. Dokumentasi

Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah melalui dokumentasi, yang juga berfungsi sebagai bukti temuan dari observasi dan wawancara. Naturalisme akan terlihat jika ada bukti tertulis dan foto.

Wawancara dan observasi adalah cara utama yang dipakai dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber hukum atau manusia. Contoh sumber daya non-manusia lainnya adalah bahan statistik, dokumen, dan foto. Dokumen mencakup hal-hal seperti jurnal, notulen rapat, laporan rutin, kalender kegiatan, surat resmi, peraturan pemerintah, dan anggaran dasar.⁵⁹

E. Analisis Data

Untuk membuat kesimpulan dan mungkin menjawab isu-isu yang diangkat oleh penelitian ini, data yang terkumpul akan dievaluasi secara

⁵⁸ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006), 270.

⁵⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015), 115.

kualitatif. Setelah menjalani tahapan analisis yang disebutkan di atas, data disusun dengan cara yang dapat dimengerti.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi, data penelitian yang telah diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima begitu saja, tetapi peneliti harus mengujinya terlebih dahulu dan memastikan mengenai keabsahan yang diperoleh sehingga nantinya temuan-temuan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁰

Dalam teknik triangulasi terdapat tiga jeni, yang pertama yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan, triangulasi waktu. Disini peneliti dalam menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yang dimana dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda”.⁶¹ Teknik ini jika diartikan dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan data dengan membandingkan hasil pengamatan wawancara, dengan melihat apa yang dikatakan oleh narasumber secara umum dan yang dikatakan secara pribadi. Selain itu juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen atau data yang telah dikumpulkan.

G. Tahap Tahap Penelitian

Proses yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

⁶⁰ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 126.

⁶¹ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 127

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti terlebih dahulu mencari bahan yang berkaitan dengan topik untuk menemukan referensi yang diperlukan untuk penelitian ini. Pokok bahasan yang diteliti berkaitan dengan upaya KPU, khususnya KPU Kabupaten Jember, untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum Kabupaten Jember yang dijadwalkan pada tahun 2024. Dengan demikian peneliti mengangkat judul “Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)”.

2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti juga mengunjungi subjek penelitian dan melakukan penelitian lapangan untuk mempelajari lebih lanjut tentang strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2024.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti menganalisis data dan menyusunnya menjadi sebuah laporan. Setelah itu, dosen pembimbing menerima laporan penelitian untuk ditinjau dan diperbarui jika ada kesalahan atau informasi yang kurang.


BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 31, Krajan Timur, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68121 merupakan tempat penelitian ini dilakukan. Berdekatan dengan Kantor Bea Cukai Jember di sebelah kiri dan Gedung Soetarjo Unej di sebelah kanan. Akses menuju Kantor KPU Jember sangat mudah karena melewati jalan besar dan mudah ditemukan karena terdapat tulisan besar Komisi Pemilihan Umum di depan Kantor. Kantor KPU Kabupaten Jember ini sudah beroperasi di Jalan Kalimantan No.31 sejak diadakannya pemilu pertama pada tahun 2004, dimana pemilu pada tahun 2024 merupakan pemilu pertama yang rakyat diberikan wewenang untuk memilih pemimpinnya sendiri, hal ini terjadi setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Suwarno selaku staf dari defisi perencanaan, data dan informasi KPU Jember.




Gambar 4.1
Tampak Depan Kantor KPU Kabupaten Jember Dilihat dari
Website Google Maps



Gambar 4.2 Gedung KPU
Kabupaten Jember



Gambar 4.3 Gedung KPU
Kabupaten Jember



Gambar 4.4 Peta Lokasi Google
Maps KPU Kabupaten Jember

2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum⁶²

a. Visi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 memiliki Visi yaitu: Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Mandiri, Profesional dan Berintegritas dalam Visi tersebut memiliki makna yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun serta bersifat transparansi dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 2) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksebilitas, tertib, terbuka, professional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel.

b. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan gambaran umum dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai visi KPU dalam periode 2020-2024. KPU menjalankan misi yang sejalan dengan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, yang menekankan "Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya". Berikut adalah rincian misi KPU:

⁶² KPU Kabupaten Jember, *Rencana Strategi KPU Kabupaten Jember Tahun 2020-2024*, 20-21

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jember

a. Susunan Anggota KPU Kabupaten Jember Periode 2019-2024⁶³

- 1) Muhammad Syai'in, SH., MH. Ketua KPU Kabupaten Jember, Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.
- 2) Achmad Susanto, ST. Anggota KPU Kabupaten Jember, Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- 3) Andi Wasis, A.Md. Anggota KPU Kabupaten Jember, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

⁶³ Website KPU Kabupaten Jember, diakses pada April, 25, 2024, <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/36/profil-anggota-kpu>

4) Ahmad Hanafi, SE. Anggota KPU Kabupaten Jember, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

5) Dessi Anggraeni, S.H. Anggota KPU Kabupaten Jember, Divisi Hukum dan Pengawasan.

b. Susunan Kesekretariatan KPU Kabupaten Jember

1) Joko Nugroho, ST. Sekretaris KPU Kabupaten Jember.

2) Joko Nugroho, ST. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi.

3) Siti Nur Indah, SH. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Masyarakat.

4) Agus Zainur Rahmat, SE. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

5) Minati Mukminin, SE. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Strategi atau Upaya yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 menggantikan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun 2018 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 mengatur dengan rinci mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemilu.

Pasal 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2022, yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, menjelaskan bahwa tujuan partisipasi masyarakat adalah meningkatkan partisipasi pemilih, memberikan pemahaman serta pengetahuan agar masyarakat dapat sadar akan kewajiban dan hak nya dalam pemilu, serta menyebarluaskan informasi terkait pemilu.⁶⁴

Pemilih, masyarakat umum, media, pengawas pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, organisasi masyarakat, masyarakat adat, dan instansi pemerintah adalah sasaran dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemilih disabilitas, perempuan, anak muda, kelompok marjinal, komunitas, organisasi keagamaan, dan pengguna internet adalah beberapa sasaran yang disebut sebagai pemilih dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.⁶⁵

Di dalam latar belakang telah dipaparkan bahwa angka partisipasi masyarakat Kabupaten Jember mengalami peningkatan disetiap periode pelaksanaan pemilihan umum, bahkan pada pemilu tahun 2019 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dibandingkan dengan pemilu di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

⁶⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 3.

⁶⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 28.

mulai faham akan pentingnya hak suara yang dimiliki dalam pelaksanaan pemilu.

Jawaban wawancara yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jember Bapak Muhammad Syai'in beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kita ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini, yang awalnya di tahun 2019 angka partisipasi masyarakat sekitar 76% ditahun ini kita ada peningkatan 78%. Jadi kita ada 1% diatas target nasional. Yang dimana target nasional yaitu 77%”.⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syai'in selaku Ketua KPU Kabupaten Jember dapat difahami bahwa masyarakat di Kabupaten Jember sudah memahami seberapa pentingnya menyalurkan aspirasi hak suaranya dalam pemilihan umum, karena setiap masyarakat memiliki hak politiknya tersendiri dalam aturan negara demokrasi.

Jawaban wawancara dari Ketua KPU Kabupaten Jember juga dipertegas dengan jawaban dari staf dari devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia Bapak Rio yang menjelaskan:

“Peningkatan Partisipasi Masyarakat di 2024 ini terjadi kisaran 2 sampai 3 persen dari tahun 2019, jadi yang awalnya di 2019 itu kita ada diangka 76%, sekarang kita ada di angka 78-79%. Di KPU Jember sendiri untuk 2024 peningkatan partisipasi terjadi disemua jenis pemilihan, peningkatan paling tinggi untuk pengguna hak pilih itu ada di Presiden, yang kedua itu ada di DPR Kabupaten, ketiga DPD dan DPR Provinsi, dan yang terakhir DPR RI”.⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Syai'in, Wawancara, (Jember, 19 Maret 2024)

⁶⁷ Andryzha Caprio Dicky Samboja, Wawancara, (Jember, 19 Maret 2024)

Dalam mensukseskan pemilihan umum di Kabupaten Jember KPU telah terbukti berhasil mencapai target partisipasi dalam pemilihan umum, yang dimana target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI yaitu 77% dari daftar DPT yang terdapat di daerah tersebut. Ini mencakup upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum di wilayah tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh KPU Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 diuraikan oleh Bapak Muhammad Syai'in sebagai berikut:

“Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kami mengupayakan semua informasi mengenai pemilu bisa sampai dan diketahui oleh masyarakat sendiri. Bagaimana kita melakukannya? Kita menyampaikan informasi mengenai pemilu langsung kepada masyarakat, yaitu kita terjun kelapangan untuk memberi sosialisasi mengenai pemilu itu sendiri. Selain itu kita juga mengoptimalkan penggunaan media sosial, apalagi sekarang gen z tidak jauh dari jangkauan HP. Semua gen z pasti punya HP kan? Dan mereka pasti menggunakan media sosial, disitulah kita memberi sosialisasi juga, memberikan pemahaman mengenai pemilu lewat media sosial, apalagi pemilih pemula kebanyakan dari kalangan gen z.”⁶⁸

Isi dari wawancara diatas menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Jember berupaya melakukan peningkatan partisipasi pemilih dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Mereka menyampaikan informasi mengenai pemilu di tahun 2024 ini menggunakan metode turun langsung kelapangan dan memanfaatkan perkembangan jaman yaitu memanfaatkan media sosial yang kerap

⁶⁸ Muhammad Syai'in, Wawancara, (Jember, 19 Maret 2024)

digunakan oleh kalangan muda-mudi dalam mencari informasi maupun mengekspresikan kehidupannya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kasubag penyelenggara pemilu, teknis, partisipasi dan hubungan masyarakat, yaitu Bapak Agus Zainur Rahmat, beliau menjelaskan:

“KPU melakukan sosialisasi dek, untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan pemilu kepada masyarakat. Metode sosialisasi yang KPU gunakan yaitu secara langsung dan juga tidak langsung, sosialisai secara langsungnya yang KPU lakukan itu seperti KPU goes to School, KPU goes to Campus, nobar film, sosialisasi ke wisata yang ada di Jember, sosialisasi ke pasar-pasar, terus juga kita kadang melakukan sosialisasi ke pesta rakyat jadi kerjasama dengan pemerintah desa disana, dan kita juga punya mobil pintar pemilu dek yang digunakan untuk siaran keliling, ya yaitu untuk penyampaian informasi mengenai pemilu. Jadi selain kita mempunyai RPP atau rumah pintar pemilu, kita juga punya mobil pintar pemilu. Dan mobil pintar pemilu ini juga yang kita pakek untuk sosialisasi ke wisata maupun ke pasar-pasar, kita desain sedemikian rupa supaya mobil itu bisa membawa alat peraga maupun komputer. Kita juga memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang biasanya kita lakukan di hotel maupun kantor desa setempat. Untuk sosialisasi tidak langsungnya ya kita memanfaatkan perkembangan jaman, yaitu teknologi yang sudah tersedia, jadi kita melakukan podcast-podcast yang pembahasannya membahas mengenai pemilu. Selain podcast kita juga menyebarkan informasi melalui media sosial, kayak membuat poster, game-game pemilu, kuis-kuis berhadiah. Dan juga kita membuat baner dek yang seperti di pasang didepan kantor itu, itu upaya yang kpu lakukan agar masyarakat bisa mengetahui semua informasi tentang pemilu.”⁶⁹

Jawaban dari narasumber menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan PKPU No.9 Tahun 2022 Pasal 31 yang menjelaskan bahwa KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat

⁶⁹ Agus Zainur Rahmat, Wawancara, (19 Maret 2024)

melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau pendidikan pemilih.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa KPU taat kepada hukum dengan melaksanakan peraturan yang sudah dibuat untuk kesuksesan pemilihan umum 2024 di Negara Indonesia.

Dari hasil wawancara dari para narasumber, beberapa kegiatan program peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Langsung atau Tatap Muka

1) KPU Goes To School

KPU goes to school merupakan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember untuk mensosialisasikan pemilu kepada para siswa-siswi yang merupakan pemilih pemula. Dalam hal ini KPU memberikan penjelasan mengenai apa itu pemilu, bagaimana tahapan-tahapan pada pemilu serta teknis penyelenggaraan pemilu.

Saat melakukan sosialisasi KPU juga melakukan kuis berhadiah disela-sela penyampaian materi, agar siswa-siswi tidak jenuh mendengar penjelasan mengenai pemilu.

2) KPU Goes To Campus

KPU goes to campus merupakan strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember untuk menjaring kaum muda-mudi agar dapat lebih memahami makna pemilu itu sendiri serta seberapa

⁷⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 11. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160

penting pemilu itu dilakukan untuk kehidupan bernegara selanjutnya. Dalam hal ini KPU menghimbau agar mahasiswa dan mahasiswi menyalurkan hak pilihnya dan tidak melakukan golput.

3) Nobar (Nonton Bareng) Film

Strategi selanjutnya yang dirancang oleh KPU Kabupaten Jember dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat yaitu dengan mengadakan nonton bareng film, yang dimana film yang diputar yaitu film-film yang berhubungan dengan memilih pemimpin, film yang menunjukkan bagaimana seorang pemimpin, bagaimana jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Kegiatan ini sering dilakukan saat melakukan KPU goest to school, KPU goest to campus, maupun ke pesantren-pesantren yang ada di Jember. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan agar audiens dapat memahami bagaimana menjadi pemimpin dan bagaimana kita memilih seorang pemimpin.

4) KPU Goes To Wisata

KPU goest to wisata merupakan kegiatan berikutnya yang program oleh KPU Kabupaten Jember untuk mensosialisasikan pemilu dan juga meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024.

KPU goest to wisata dilakukan dengan melakukan ceramah dan juga melakukan media elektronik berupa kuis-kuis mengenai pemilu yang

dilakukan dengan komputer yang sudah disediakan oleh KPU Kabupaten Jember.

5) KPU Goes To Pasar

Selanjutnya yaitu KPU goest to pasar, strategi ini hampir sama dengan KPU goest to wisata, hal yang membedakan yaitu dalam kegiatan ini KPU terfokus memberikan sosialisasi terkait pentingnya memberikan hak pilihnya saat pemilu kepada pedagang-pedagang, karena terkadang pedagang lebih memilih untuk berjualan saja daripada pergi ke tempat pemilihan suara. Dalam penyampainnya KPU juga menggunakan metode ceramah serta kuis berhadiah yang dapat menjadi pusat perhatian, sehingga dapat mengundang banyak orang.

6) Pendidikan Pemilih

Dalam pendidikan pemilih KPU memberikan pemahaman mengenai pemilu dengan cara seminar dan juga melakukan praktek menggunakan alat peraga agar dapat lebih memberikan pemahaman kepada pemilih terlebih pemilih pemula. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang telah disampaikan dalam Pasal 35 PKPU No.9 Tahun 2024 yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan serta meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat

mengenai hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.⁷¹

7) Siaran Keliling

Siaran keliling merupakan strategi baru yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember dalam mensosialisasikan pemilu sendiri, hal ini dilakukan mulai diadakannya pemilu tahun 2019 dan yang berikutnya yaitu digunakan dalam pemilu 2024 ini. Siaran keliling ini dilakukan menggunakan mobil pintar pemilu atau disebut dengan MPP. MPP ini dinilai lebih efektif juga disbanding RPP karena lebih fleksibel dan biasa menuju ke plosok-plosok daerah dengan fasilitas yang memadai juga didalamnya. Dalam mobil RPP juga tersedia komputer sebagai media pengenalan dan alat elektronik lainnya, diatas MPP juga dilengkapi dengan pengeras suara, sehingga saat MPP berjalan sambil memutar jinggel pemilu atau menyampaikan informasi mengenai pemilu. Hal ini dilakukan kembali oleh KPU Kabupaten Jember karena dinilai cukup efektif dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat terbukti dari peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2019.

b. Sosialisasi Tidak Langsung

1) Podcast

Strategi KPU Kabupaten Jember dalam melakukan sosialisasi tidak langsung yaitu salah satunya melakukan podcast yang

⁷¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 35.

membahas pemilu. Pembahasan yang disampaikan oleh pemateri dalam podcast meliputi tahapan-tahapan dalam pemilu, tatacara pemilu, serta bagaimana cara masyarakat mengecek apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih sehingga bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu.

2) Media Sosial

Strategi berikutnya yang KPU Kabupaten Jember lakukan dalam sosialisasi tidak langsung yaitu dengan mengikuti perkembangan jaman. Yaitu dimana kaum milenial maupun masyarakat banyak menggunakan perangkat modern yaitu seperti *smartfone* sehingga KPU juga mengarah pada sekmen ini dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember meliputi youtube, facebook, instagram, twitter dan tiktok. Format sosialisasi yang dilakukandalam media masa yaitu meliputi short video yang dimana didalamnya berisikan video animasi, video sket, testimony, vlog dan juga memanfaatkan *influencer* atau *endors men*. Berikutnya yaitu elektronik poster animasi infografis, yang ketiga melakukan challenge, challenge ini yaitu sebuah perlombaan atau tantangan aksi di media sosial yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember, contohnya yaitu game mencoblos. Dan yang terakhir yaitu give away, yang dimana KPU memberikan sebuah hadiah pada pengguna media sosial dengan melakukan kuis kepemiluan dan demokrasi.

Hasil dari pengamatan dan keterangan narasumber diatas menunjukkan bahwa KPU Kabupaten telah menjalankan wewenang yang diberikan oleh negara melalui PKPU No.9 Tahun 2022 yang dimana dalam isi Pasal 12 dan 13 telah dijelaskan kegiatan yang dapat dilakukan oleh KPU untuk melakukan sosialisai secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan yang ditunjukkan dalam Pasal 12 dan 13 PKPU No. 9 Tahun 2022 adalah salah satu metode yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat oleh KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, strategi KPU Kabupaten Jember telah meningkatkan keterlibatan politik masyarakat dalam pemilihan umum 2024, melampaui target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI, yaitu 77% dari daftar pemilih tetap di daerah tersebut.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa KPU telah melakukan tanggungjawabnya yaitu memfasilitasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, memberikan pemahaman akan pemilihan umum kepada masyarakat dengan perpatokan terhadap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan, serta memberikan hak yang sama kepada masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilu.⁷²

⁷² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 27.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Strategi yang Dihadapi KPU Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember.

Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Jember pasti memiliki faktor pendukung yang membuat KPU bersemangat untuk berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat serta faktor penghambat yang membuat KPU mencari solusi agar hambatan yang timbul bisa terselesaikan.

Faktor pendukung dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemilihan umum di Kabupaten Jember telah dijelaskan oleh Bapak Syai'in selaku Ketua KPU Kabupaten Jember, beliau menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis sebagai berikut:

“Kalau membahas mengenai faktor pendukungnya mas, terlepas dari faktor pendukung dilapangan ya itu karena memang tugas kami dan ada peraturannya juga yang mewajibkan KPU disetiap daerah meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam pemilu. Nah untuk faktor dilapangannya sendiri itu karena dipemilu sebelumnya ada peningkatan partisipasi masyarakat jadi kita optimis kalau pemilu di 2024 ini kita juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, apalagi DPT di Kabupaten Jember ini termasuk DPT paling banyak juga di Jawa Timur, jadi kita punya target bagaimana kita bisa melampaui jumlah partisipasi yang sudah ditetapkan sama KPU RI. Selain itu kita juga sudah mempunyai fasilitas yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat. Itu mas yang menjadi faktor pendukung kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Jember.”⁷³

⁷³ Muhammad Syai'in, Wawancara, (Jember, 19 Maret 2024)

Dari hasil keterangan narasumber diatas faktor pendukung yang membuat KPU Kabupaten Jember bersemangat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu karena memang peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyampaian informasi mengenai pemilu maupun pemilihan adalah tanggung jawab yang memang sudah diberikan kepada KPU Kabupaten atau Kota sendiri sebagai badan penyelenggara pemilu. Hal ini memang diatur Pasal 18j UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa KPU Kabupaten atau Kota bertugas menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.⁷⁴ Hal ini juga diperkuat dengan adanya peraturan dari komisi pemilihan umum yang disahkan pada tahun 2022 yakni PKPU No.9 yang menjelaskan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang memperjelas bagaimana wewenang yang diberikan oleh konstitusi kepada KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerahnya.

Faktor pendukung berikutnya yaitu adanya peningkatan daftar pemilih tetap serta partisipasi masyarakat di pemilihan umum sebelumnya yang memicu upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemilu berikutnya. Pada pemilu 2024 ini terjadi peningkatan daftar pemilih tetap yaitu 1.972.216 jiwa, terdapat peningkatan lebih dari seratus ribu jiwa dari DPT pada pemilu sebelumnya. Hal ini juga yang menjadikan

⁷⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 18j.

Kabupaten Jember menduduki nomor 3 daerah dengan daftar pemilih tetap terbanyak di Provinsi Jawa Timur.⁷⁵

Fasilitas KPU Kabupaten Jember merupakan faktor berikutnya sebagai pendukung pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan jika kebutuhan yang dibutuhkan sudah terpenuhi maka kegiatan yang dilakukan dinilai akan terlaksana secara baik dan lancar. Fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yaitu berupa Mobil Pintar Pemilu, dengan adanya MPP ini KPU merasa lebih fleksibel dalam melakukan sosialisasi karena mobil MPP ini sudah memiliki alat-alat yang lengkap, seperti pengeras suara, komputer, layar proyektor dan proyektor dan dapat memuat alat peraga juga yang digunakan untuk praktek lapangan. Berikutnya yaitu fasilitas RPP atau rumah pintar pemilih yang dapat digunakan sebagai tempat simulasi dilaksanakannya pemilu dan berisikan penjelasan-penjelasan juga mengenai pemilu di Kabupaten Jember.

Selain adanya faktor pendukung, pasti juga terdapat faktor penghambat yang dialami pihak penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Jember dalam mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Jember. Faktor-faktor penghambat itu juga dijelaskan oleh Bapak Syai'in selaku Ketua KPU Kabupaten Jember pada 19 Maret 2024, beliau menerangkan sebagai berikut:

⁷⁵ Faiq Azmi, 2023, *DPT Jatim Pemilu 2024 Ditetapkan 31 Juta, Berikut Rinciannya*, detikJatim, detik.com, diakses pada 28 April 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821235/dpt-jatim-pemilu-2024-ditetapkan-31-juta-berikut-rinciannya>

“Jika terkait dengan hambatan untuk peningkatan partisipasi masyarakat juga ada beberapa faktor, tapi ini belum kita uji secara empiris, artinya dengan sebuah penelitian, tetapi setidaknya ada sebuah gambaran disana terkait dengan beberapa kendala dan hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pertama adalah kurang dapatnya informasi masyarakat, artinya keberlangsungan pemilu meskipun KPU sudah berupaya dengan menggandeng semua pihak, stakeholder, pemerintah dan sebagainya, tetapi kadang-kadang ada yang merasa belum mendapatkan informasi atau mereka juga punya sikap acuh tak acuh, artinya dari pemilu ke pemilu ya tetap punya pemahaman yang seperti itu, sehingga kadang-kadang ada yang mereka itu bersikap cuek ada mereka juga yang bersikap antusias terhadap keberlangsungan pemilu, lah ini menjadi tantangan bagi kita sebagai penyelenggara agar bisa dicarikan sebuah solusi.”⁷⁶

Dalam hal ini Bapak Syai'in selaku ketua KPU Kabupaten Jember menjelaskan bahwa hambatan yang dialami oleh KPU Kabupaten Jember untuk mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 salah satunya yaitu berkenaan dengan informasi yang dirasa kurang didapatkan oleh masyarakat. hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang memiliki sifat acuh tak acuh atau cuek mengenai pemilu itu sendiri, sehingga mereka hanya memiliki pemahaman mengenai pemilu yang seperti itu dari pemilu ke pemilu, berpendapat bahwa pemilu hanya ajang perebutan gelar pemimpin bagi individu yang ber uang, dengan menggunakan money politic saja, mengumbar janji tapi lupa saat sudah jadi. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menanggapi pemilu itu sendiri. Hal ini juga masih terjadi meskipun KPU sendiri telah mengupayakan dengan menggandeng semua pihak, mulai dari stakeholder hingga pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai

⁷⁶ Muhammad Syai'in, Wawancara, (Jember, 19 Maret 2024)

pentingnya memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum, yang dimana pemilu sendiri merupakan hal penting dalam suatu tatanan negara demokrasi.

Hambatan lain yang dialami oleh KPU Kabupaten Jember dalam melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yaitu juga disampaikan oleh Bapak Agus Zainur Rahmat selaku kasubag teknis dan hupmas. Bapak Agus menjelaskan hambatan yang dialami oleh KPU Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Hambatan yang dialami oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari pemilu-pemilu sebelumnya ya itu seringnya di masyarakat puger dek, soalnya masyarakat sana itu sering tidak menghiraukan ajakan sosialisasi maupun pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Mereka disana lebih fokus perhatian ke pekerjaan dan lebih mementingkan pekerjaan daripada ikut berpartisipasi dalam kegiatan berdemokrasi.”⁷⁷

Dari penjelasan hasil wawancara diatas hambatan yang sering dialami oleh KPU Kabupaten Jember di pemilu-pemilu sebelumnya yaitu dari rasa kepedulian masyarakat, terutama masyarakat pesisir yaitu lebih tepatnya masyarakat puger. Karena masyarakat puger yang mayoritas mereka adalah nelayan, mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada turut serta dalam sosialisasi, pendidikan pemilih, bahkan kegiatan pemilu. Mereka menganggap daripada membuang waktu ke TPS lebih baik mereka mencari nafkah. Hal inilah yang menyebabkan angka partisipasi di kecamatan puger mengalami penurunan disetiap pelaksanaan pemilu.

⁷⁷ Agus Zainur Rahmat, Wawancara, (19 Maret 2024)

Tetapi pada pemilu 2024 ini, angka partisipasi di kecamatan puger mengalami peningkatan.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Bapak Syai'in menjelaskan pendekatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

“Kita kalau hari ini di pemilu 2024 juga menggunakan sistem teknologi informasi atau istilahnya dengan media sosial, kami pun juga berusaha menyesuaikan dengan keinginan atau yang diminati oleh generasi gen z, karena pemilih gen z nya agak lumayan di pemilu 2024. Selain itu kita juga ada MOU dari KPU RI untuk melakukan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Dan juga kita melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk membantu sosialisasi.”⁷⁸

Dari wawancara dengan Ketua KPU diatas dapat diketahui solusi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang dialami. Solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Media Sosial)

Salah satu langkah yang diambil oleh KPU untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah dengan menyebarkan informasi tentang pemilihan umum melalui platform media sosial. Ini dilakukan karena sebagian besar penambahan daftar pemilih tetap di Kabupaten Jember berasal dari kalangan muda, yang juga dikenal sebagai generasi Z oleh narasumber. Pemberian informasi melalui media sosial ini diharapkan dapat tepat sasaran kepada kaum muda-mudi maupun masyarakat Kabupaten Jember yang aktif menggunakan media sosial, sehingga

⁷⁸ Muhammad Syai'in, Wawancara, (Jember, 19 Maret 2024)

KPU Kabupaten Jember berupaya mengikuti perkembangan agar bisa mengejar perkembangan jaman.

b. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan tinggi.

Dalam menangani hambatan yang ada, KPU Kabupaten Jember juga melakukan perjanjian kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada. Disebutkan KPU Kabupaten Jember melakukan kerjasama dengan Kampus UIN Khas Jember, Universitas Negeri Jember dan Universitas Muhammadiyah Jember. Hal ini dilakukan oleh KPU bertujuan agar lebih dapat melakukan sosialisasi terhadap kaum gen z. memberikan pemahaman mengenai pemilu serta melakukan pendidikan pemilih agar kaum muda mudi dapat lebih memilih seorang pemimpin dengan bijak dan juga dapat lebih memahami bagaimana tanggung jawabnya terhadap monstitusi, dikarenakan hak pilih itu adalah tanggung jawab dari setiap masyarakat yang ada.

c. Melakukan Kerjasama dengan Pemerintah

Solusi yang ketiga yang dilakukan oleh KPU dalam menangani hambatan yang ada yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat membantu KPU dalam melakukan sosialisasi. Yang pernah dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember yaitu, pernah menjadi narasumber oleh BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), jadi dalam hal ini pemerintah daerah lah yang menyediakan audiens serta kegiatannya dan KPU sendiri sebagai pengisi acara.

3. Perealisasian Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah.

KPU merupakan lembaga ketatanegaraan yang juga memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. KPU sendiri dibentuk untuk menjalankan amanat undang-undang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan pemimpin yang pastinya berkecimpung langsung dengan masyarakat. Dalam melakukan tugasnya pasti KPU menjalankan peraturan-peraturan yang telah dibuat yang berhubungan dengan kemaslahatan bagi umat.

Dalam Islam kemaslahatan bagi umat juga dapat difahami dalam Maqashid Syariah dimana bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqashid Syariah diartikan sebagai peraturan-peraturan yang dibuat semata-mata bertujuan sebagai kemaslahatan bagi umat atau rakyat.

Dijelaskan dalam buku Maqashid Al-Syariah yang ditulis oleh Abdul Helim, bahwa Al-Raysuni memberikan arti Maqashid Syariah yaitu adalah sebuah target dan tujuan yang dituangkan dalam ketetapan hukum yang diberlakukan kan kemada masyarakat untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang hakiki.⁷⁹

Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Untuk alasan ini, setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga-lembaganya harus dipertimbangkan dengan

⁷⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Sharia'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologo Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), 9

hati-hati mengingat semua dampak potensial setelah disetujui. Selain itu, semua keputusan yang dibuat pemerintah harus didiskusikan untuk menciptakan konsensus dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat melayani masyarakat.

Konsep maqashid syariah sendiri menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya tentang kepatuhan formal terhadap aturan-aturan tertentu, tetapi juga tentang mencapai tujuan-tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, penting untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan hukum tersebut akan mempengaruhi maqashid syariah secara keseluruhan.

Hubungan antara maqashid syariah dan pemilihan umum bisa dilihat dari perspektif bagaimana proses pemilihan umum dapat mempengaruhi atau mencerminkan pencapaian tujuan-tujuan yang terkandung dalam maqashid syariah, beberapa kaitan yang dapat dipertimbangkan antara keduanya adalah:

a. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Pemilihan umum yang adil dan transparan dapat memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang mendukung kebebasan beragama dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak agama mereka. Pemimpin yang dipilih dapat berperan dalam membangun lingkungan yang mendukung praktik keagamaan yang damai dan menghormati keberagaman agama.

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Pemilihan umum yang menghasilkan pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya dapat membantu dalam menciptakan kebijakan publik yang mendukung kesehatan fisik dan mental masyarakat. langkah-langkah ini dapat termasuk penyediaan layanan yang lebih baik terhadap kesehatan dan perlindungan terhadap kekerasan

c. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Pemilihan umum yang berintegritas dapat membantu memastikan bahwa sumber daya negara digunakan dengan efisien dan transparan. Pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan mencegah korupsi serta penyalahgunaan kekerasan.

d. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Pemilihan umum yang inklusif dan berkeadilan dapat memastikan representasi yang adil dari semua kelompok dalam masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan keluarga. Kebijakan yang mendukung pendidikan yang merata dan akses yang setara terhadap peluang ekonomi dapat membantu melindungi dan memperkuat institusi keluarga.

e. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Pemilihan umum yang didasarkan pada pendidikan politik dan informasi yang transparan bisa menolong masyarakat dalam membuat suatu keputusan yang cerdas dan rasional. Ini memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki kompetensi, etika, dan visi yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Pelaksanaan pemilu dalam negara kita juga termasuk dalam pelaksanaan musyawarah, dimana masyarakat dalam memilih pemimpin yang dikehendaknya bisa menyalurkan hak pilihnya yang merupakan kewajiban dalam kegiatan pemilu, yang dimana kegiatan pemilu ini juga adalah kegiatan yang dibentuk oleh undang-undang dan menggunakan peraturan yang bertujuan kemaslahatan bagi khalayak umum.

Partisipasi dalam politik juga dapat dilakukan melalui pemilihan umum. Penyaluran hak suara oleh masyarakat dalam menentukan seorang pemimpin dan membentuk pemerintahan adalah inti dari pemilihan umum. Hak pilih adalah manifestasi dari suara rakyat. Dengan menggunakan hak pilihnya, individu telah berkontribusi dalam keterlibatan politik. Partisipasi masyarakat dengan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan seorang pemimpin dapat menjamin keberlangsungan suatu negara, dikarenakan jika suatu negara tidak memiliki seorang pemimpin akan terjadi kekacauan dalam sistem pemerintahan.

Dalam hal ini tidak lepas dari adanya peraturan yang dibentuk agar pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk rakyat dalam menentukan seorang pemimpin bisa terlaksanakan dengan baik dan juga tidak merugikan bagi masyarakat. Pemilihan umum menggunakan prinsip musyawarah didalamnya, dimana masyarakat diberikan kesempatan memilih pemimpin yang dikehendaknya dan kemudian memilih dengan suara terbanyaklah yang akan menjadi pemimpin negara berikutnya. Dalam pelaksanaannya juga terdapat banyak peraturan yang telah dibuat, hal itu semata mata agar pemilu selalu berjalan dengan baik dan tanpa ada kecurangan dari pihak manapun, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Tindakan memilih seorang pemimpin diwajibkan dalam hukum Islam. Tentu saja, para pemimpin diharapkan dapat menetapkan kebijakan dan menawarkan jalan tengah dalam hal mengatur negara, terutama melalui pembuatan aturan berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Tidak adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab atas rakyat atau masyarakat, maka tidak ada pula yang bertanggung jawab atas peraturan, yang dapat mengakibatkan kekacauan. Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam telah menanamkan nilai pada setiap orang untuk secara aktif berkontribusi dalam pemilihan seorang pemimpin demi kepentingan masyarakat dan demi kebaikan yang lebih besar.

Dengan memberlakukan PKPU No. 9 Tahun 2024, sebuah peraturan yang telah diundangkan untuk melakukan tindakan untuk

mendorong keterlibatan masyarakat dalam Pemilu 2024, KPU Kabupaten Jember telah berhasil menambah angka partisipasi masyarakat dalam pemilu yang diselenggarakan di Kabupaten Jember. Jika dilihat dari PKPU tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember dalam mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat sudah dapat dikatakan sesuai dan mentaati peraturan yang ada.

Jika dilihat menurut makna maqashid syariah yaitu kemaslahatan bagi umat, maka perealisasi strategi peningkatan partisipasi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2024 di Kabupaten Jember sudah dianggap telah melaksanakan kegiatan yang menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. dengan demikian, pemilihan umum yang memperhatikan maqasid syariah dapat menjadi instrument untuk menghasilkan tujuan kemanusiaan, tujuan moral, dan sosial yang diamanatkan oleh hukum Islam. Ini menekankan pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab dan pemerintahan yang adil dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain hubungan kelima elemen maqashid syariah dengan pemilihan umum di Indonesia, strategi atau kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember juga dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang terbagi dalam tiga katgori hukum yaitu *al-maqashid ad-daruriyat* yang merupakan golongan primer, *al-maqashid al-hajiyyat* yang merupakan golongan sekunder dan komplementer yaitu *al-maqasyid at-tahsiniyyat*.

Pengelompokan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam peningkatan partisipasi masyarakat berdasarkan ketiga kategori hukum maqashid syariah yaitu dapat dijabarkan seperti berikut:

1. *Al-maqashid al-daruriyat*

Dalam hal ini al-maqashid al-daruriyat merupakan unsur primer atau utama dalam prinsip-prinsip maqashid syariah yang dimana merupakan unsur yang krusial agar tercapainya suatu tujuan. Pendidikan pemilih merupakan strategi yang peneliti golongkan kedalam prinsip al-maqashid al-daruriyat, dimana peneliti menilai bahwa pendidikan pemilih merupakan upaya atau strategi yang sangat penting dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pendidikan pemilih dinilai merupakan suatu unsur krusial dalam mencapai tujuan KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yaitu karena dalam pendidikan pemilih terdapat unsur pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya suatu pemilihan umum dilakukan.

Pendidikan pemilih juga merupakan ajang upaya mencerdaskan bangsa, dengan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang politik, hak warga negara sebagai pelaksana demokrasi, dan bagaimana cara memberikan hak pilih dengan bijak.

KPU Kabupaten Jember memasukkan pendidikan pemilih dalam rancangan kerjanya sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Jember.

Dalam melakukan kegiatan pendidikan pemilih terhadap masyarakat Kabupaten Jember. KPU mengundang beberapa perwakilan dari setiap desa yang ada di Kabupaten Jember untuk menghadiri sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember. KPU Kabupaten Jember dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih menyiapkan tempat seperti menyewa aula hotel, dan mempersiapkan segala kebutuhan masyarakat yang datang, seperti makanan, camilan maupun peralatan yang akan digunakan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dilaukan biasanya dilakukan setiap kecamatannya dua hari, dan setiap harinya dilakukan tiga sesi, pagi, siang dan malam.

Berikut dibawah ini adalah beberapa dokumentasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.



Gambar 4.5 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih



Gambar 4.6 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih



Gambar 4.7 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Gambar diatas menunjukkan dokumentasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember saat melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat Kabupaten Jember. Sosialisasi dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Jember dalam memberikan materi serta sambutan. Selain dari ketua maupun anggota KPU, materi juga disampaikan oleh pemateri lain yang diundang, seperti halnya dari anggota DPR RI Komisi II.

Pada gambar 4.5 sosialisasi dan pendidikan pemilih diisi oleh Bapak Ahmad Hanafi, SE. anggota KPU Kabupaten Jember divisi perencanaan, data dan informasi, dan dilaksanakan di Hotel Royal. Pada gambar 4.6 sosialisasi dan pendidikan pemilih diisi oleh Bapak Andi Wasis, A.Md. anggota KPU Kabupaten Jember divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, dan dilaksanakan di Hotel Luminor. Dan pada gambar 4.7 sosialisasi dan pendidikan pemilih diisi oleh Ketua KPU Kabupaten Jember yaitu Bapak Muhammad Syai'in, S.H., M.H. devisi keuangan, umum, rumah tangga dan logistic, dan kegiatan dilaksanakan di Hotel Royal.

Adapun susunan acara pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Jingle Pemilu 2024
3. Doa
4. Sambutan sekaligus pembukaan acara
5. Acara sosialisasi dan pendidikan pemilih
6. Tanya jawab yang dipimpin oleh moderator
7. Penutup

Dalam sambutan materi pertama dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih biasanya disampaikan oleh anggota KPU kabupaten Jember, sedangkan materi ke dua disampaikan oleh tamu undangan sebaga pemateri.

Jika dilihat dari hasil notulensi yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat disimpulkan isi dari acara tersebut yaitu dapat dirangkum senagai berikut:

Dalam sambutan serta pemateri pertama, yakni dari Anggota KPU Kabupaten Jember, beliau menghimbau agar masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan dengan seksama dan teliti, karena sangat penting untuk mengetahui informasi tentang pemilihan umum 2024. Anggota KPU Kabupaten Jember juga menyampaikan siapa saja yang dapat menjadi calon

pemilih, yaitu disampaikan bahwa masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik berhak untuk menyampaikan aspirasinya sebagai pemilih. Warga yang telah menikah meskipun belum genap berusia 17 tahun juga memiliki hak sebagai pemilih dalam pemilu. Hal lain yang disampaikan yaitu mengenai tahapan dalam pemilu, yaitu yang pertama terdapat tahap pemutakhiran data pemilih yang artinya setiap orang yang sudah memenuhi syarat dan memiliki hak pilih dalam pemilihan umum untuk dapat digunakan dengan sebaiknya hak yang dimilikinya. Orang yang berpindah tempat pemilih juga diberikan hak pilihnya ditempat yang bukan domisilinya, tetapi dengan catatan surat suara yang diberikan berbeda dengan surat suara yang didapat oleh pemilih asli. Jika pemilih asli dalam pemilihan umum tahun 2024 mendapatkan lima surat suara yaitu surat suara Presiden/Wakil Presiden, surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD. Sedangkan untuk pemilih sementara hanya mendapatkan dua surat suara, yaitu surat suara Presiden/Wakil Presiden dan DPRD jika pemilih sementara berasal dari Provinsi Jawa Timur, jika pemilih sementara berasal dari luar Jawa Timur maka hanya mendapatkan satu surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Materi lain yang disampaikan yaitu mengenai aplikasi-aplikasi yang digunakan KPU dalam melancarkan kegiatan pemilihan umum, serta aplikasi ini juga dapat diakses oleh masyarakat. Aplikasi tersebut berupa SIDALIH (Sistem Data Pemilih) yang digunakan untuk

melihat data pemilih tetap di Kabupaten Jember. Aplikasi berikutnya yaitu SIPOL (Sistem Partai Politik) yang digunakan untuk melihat partai politik, anggota dan kepengurusan parpol. Dan yang terakhir yaitu aplikasi SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanya) yang digunakan untuk melaporkan dana kampanye selama tahun 2024. Sebagai penutup Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Jember untuk menjadi pemilih yang cerdas dengan menghindari politik uang, karena akan merugikan dan merusak tatanan dalam pemilihan umum 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Serta menghimbau masyarakat Kabupaten Jember untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum 2024 karena kesuksesan pemilu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat.

Materi berikutnya yang disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Jember dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 yaitu mengenai pentingnya menggunakan hak pilih masyarakat pada pemilihan umum 2024, karena itu merupakan hak dan kewajiban warga negara. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Jember untuk mengecek apakah keluarga dan saudaranya sudah mendapat pemberitahuan mengenai pemilu dan TPS yang akan dituju masing-masing saat pelaksanaan pemilu. Anggota KPU Kabupaten Jember juga berharap dalam pemilihan umum 2024 ini

akan melahirkan pemimpin yang peduli, jujur, dan adil terhadap masyarakat di Indonesia serta mengingatkan agar tidak mudah percaya terhadap isu-isu negative tentang pemilu 2024.

Dalam pemaparan materi oleh narasumber kedua, yaitu tamu undangan yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Jember, isi dalam materi tersebut dapat di resume sebagai berikut; Pemaparan materi yang disampaikan yaitu mengenai bagaimana teknis pemilihan umum 2024, dari pendaftaran calon presiden sampai pengumuman calon tetap presiden pada tanggal 14 November 2023. Dalam menyampaikan hak pilihnya, pemilih harus mengecek bahwa dirinya terdaftar dalam DPT atau Daftar Pemilih Tetap. Pemateri juga menyampaikan bahwa TPS dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.

Acara sosialisasi dan pendidikan pemilih selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab oleh pemateri dengan peserta, dan kemudian ditutup.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 di Kabupaten Jember dianggap cukup berhasil karena masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Data hasil notulensi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam

meningkatkan peningkatan partisipasi masyarakat yang diperoleh dari penelitian dapat dilihat pada lampiran.

2. *Al-maqashid al-hajiyyat*

Al-maqashid al-hajiyyat merupakan unsur berikutnya dari prinsip *maqashid syariah* yang dapat diartikan sebagai unsur sekunder. Dimana dalam hubungannya dengan strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Jember dalam melakukan peningkatan partisipasi masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang memiliki kekuatan pendukung berikutnya dibawah pendidikan pemilih yang dinilai dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 di Kabupaten Jember.

Kegiatan kegiatan pendukung tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Podcast



**Gambar 4.8 Kegiatan Podcast
KPU Kabupaten Jember**


Dalam peningkatan partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Jember juga melakukan kegiatan podcast yang dimana kegiatan ini berisi wawancara anggota KPU Kabupaten Jember

mengenai pemilihan umum 2024, dalam hal ini podcast dianggap dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 karena isi podcast mengenai pengetahuan-pengetahuan pemilihan umum 2024 maupun pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat, bagaimana kewajiban mereka dalam memberikan hak suaranya serta hak-hak mereka dalam pemilihan umum 2024.


2. Media Sosial



Gambar 4.9 Akun Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Jember



Gambar 4.10 Akun Media Sosial Tik-Tok KPU Kabupaten Jember



Gambar 4.11 Akun Youtube KPU Kabupaten Jember

Media sosial merupakan media berikutnya yang peneliti golongkan menjadi kegiatan pendukung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember. Penggunaan media sosial dianggap kegiatan yang dapat mendukung peningkatan partisipasi masyarakat karena dengan media sosial KPU Kabupaten Jember dapat menjangkau semua kalangan masyarakat di Kabupaten Jember, dari kaum muda-mudi maupun masyarakat dewasa. Media sosial juga sebagai ajang pembelajaran, pemahaman dan media pemberian informasi mengenai pemilihan umum 2024. Dalam media sosial banyak informasi yang di unggah, dari jadwal dilakukannya pemilihan umum 2024, bagaimana teknik dilakukannya pemilihan umum 2024 hingga daftar nama calon legislatif dapil jember. Media sosial juga sebagai ajang memperlihatkan ketransparannya KPU Kabupaten Jember, seperti contohnya yaitu saat dilakukannya pengecekan ulang hasil pemilihan umum di Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Jember melakukan siaran langsung di akun Youtube nya dan mengunggahnya, sehingga masyarakat Kabupaten Jember dapat melihatnya.

3. KPU Goes to Wisata



Gambar 4.12 KPU Goes to Wisata LA



Gambar 4.13 KPU Goes to Wisata Pantai Cemara



Gambar 4.14 KPU Goes to Wisata

KPU goes to wisata merupakan kegiatan berikutnya yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024.

Kegiatan ini juga dapat digolongkan menjadi kegiatan pendukung dalam peningkatan partisipasi masyarakat dikarenakan KPU dapat menjangkau langsung masyarakat dan secara tidak langsung memberikan sosialisasi serta pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dan memberikan pemahaman bagaimana teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kelancaran terlaksananya pemilihan umum. Seperti dalam gambar dokumentasi diatas, KPU melakukan sosialisasi menggunakan mobil pintar pemilu yang dianggap dapat mempermudah

mobilisasi KPU dalam melakukan sosialisasi secara langsung. Dalam gambar 4.12 KPU melakukan sosialisasi di Alun-alun Kabupaten Jember dalam kegiatan CFD (Car Free Day), yang dimana banyak masyarakat jember yang berpartisipasi dan mendatangi stan sosialisasi KPU Kabupaten Jember. Baik di gambar 4.13 maupun 4.14 menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember tersebut dengan banyaknya masyarakat yang mengerumuni MPP milik KPU Kabupaten Jember.

4. KPU Goes to Pasar

KPU goes to pasar juga merupakan strategi KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 yang digolongkan oleh peneliti dalam kegiatan yang mendukung terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan KPU mengutamakan pemberian sosialisasi kepada pedagang yang mungkin tidak bisa menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember karena kesibukannya dalam berdagang. Maka dari itu KPU melakukan KPU goes to pasar sebagai strategi meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini KPU berharap para pedagang dapat sadar akan kewajibannya untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2024 dan meluangkan sedikit waktunya untuk dapat berpartisipasi dalam

kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

5. KPU Goes to Campus



**Gambar 4.15 KPU Goes to Campus
UNEJ dan Nobar Film**

KPU goes to campus juga peneliti golongkan kedalam kegiatan pendukung dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 dikarena pemberian sosialisasi yang dilakukan dilingkungan kampus adalah upaya untuk menjangkau kaum muda-mudi yang sering disebut gen-Z untuk dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum 2024. Memang mahasiswa maupun mahasiswi yang berkuliah di Kabupaten Jember bukan hanya bersal dari Kabupaten Jember saja melainkan banyak yang dari luar daerah, sehingga KPU menghimbau jika memang mahasiswa yang berdomisili di luar Kabupaten Jember dan berasal dari Kabupaten Tetangga bisa melakukan pemilihan di kampung halamannya sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dengan lengkap. Dan untuk

mahasiswa yang berdomisili diluar pulau bisa menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Jember meskipun hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*

Al-maqasyid at-tahsiniyyat merupakan prinsip terakhir dari maqashid syariah yang dapat digolongkan kedalam unsur komplementer atau pelengkap. Dalam hal ini peneliti akan menggolongkan strategi KPU Kabupaten Jember dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 yang tergolong kedalam unsur komplementer atau pelengkap. Strategi yang digolongkan kedalam kegiatan pelengkap yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. KPU Goes to School



Gambar 4.16 KPU Goes to School SMP Katolik Maria Fatima



Gambar 4.17 KPU Goes to Pesantren

Peneliti menggolongkan strategi KPU goes to school yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dikarena kebanyakan kegiatan tersebut dilakukan di SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan MTS (Madrasah Tsanawiyah) yang notabene nya adalah

anak-anak yang masih belum memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum 2024. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Jember juga ingin memberikan sosialisasi pemilihan umum kepada calon pemilih pemula yang dimana mereka adalah calon pemilih yang harus diberikan pengertian mengenai kewajiban yang dimilikinya saat sudah memenuhi syarat menjadi pemilih pada pemilihan umum. Dalam kegiatan ini KPU menjelaskan bagaimana sistematis pelaksanaan pemilihan didalam TPS dengan menggunakan alat peraga serta menjelaskan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, yaitu dengan menghindari *money politic* serta menghindari golput, yaitu golongan putih yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

2. Nobar



Gambar 4.18 Kegiatan Nobar

Kegiatan nobar peneliti golongan kedalam unsur pelengkap. Disini karena meskipun film yang ditonton memiliki pelajaran yang baik bagi para penonton. Tetapi penyampaiannya

tidak seperti kegiatan sosialisasi yang diberikan langsung kepada para pemateri.

3. Siaran Keliling

Siaran keliling merupakan strategi baru yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember dalam penyampaian informasi mengenai pemilihan umum 2024 ke masyarakat luas. Strategi ini juga peneliti golongan kepada unsur pelengkap dikarenakan saat melakukan pemberian informasi melalui alat pengeras yang terdapat diatas MPP, informasi yang didapatkan oleh masyarakat tidak akan sesesepifik materi yang disampaikan secara langsung.

Tabel 4.1
Temuan dan Hasil Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Bagaimana upaya atau strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024?	Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, yang dimana sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember berupa KPU Goes to School, KPU Goes to Campus, Nobar, KPU Goes to Wisata, KPU Goes to Pasar, Pendidikan Pemilih dan Siaran Keliling. Sedangkan untuk sosialisasi secara tidak langsung yaitu berupa pemanfaatan media sosial dan podcast.
2.	Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan	Faktor pendukung yang membuat KPU Kabupat Jember semangat dalam membuat program kerja serta melaksanakan strateginya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 yaitu terdapat tiga faktor. Yang pertama yaitu karena menyampaikan informasi mengenai pemilu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada KPU

	<p>hak pilih pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember?</p>	<p>Kabupaten/Kota dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18j. faktor pendukung kedua yaitu karena adanya peningkatan partisipasi masyarakat di periode pemilu sebelumnya yaitu pemilu tahun 2019, sehingga KPU Kabupaten Jember berambisi agar pemilu di tahun 2024 ini bisa mengalami peningkatan partisipasi pemilih juga. Faktor pendukung yang ketiga yaitu karena KPU Kabupaten Jember memiliki fasilitas yang memadai sebagai sarana sosialisasi dan praktek pemilu, fasilitas yang dimiliki yaitu berupa MPP (Mobil Pintar Pemilu), RPP (Rumah Pintar Pemilu) dan perlengkapan elektronik serta alat peraga yang tersedia. Adapun untuk faktor penghambat yang dialami KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu, informasi yang dirasa kurang didapatkan oleh masyarakat karena masyarakat yang memiliki sifat acuh tak acuh atau cuek mengenai pemilu, hal ini juga didasari oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menanggapi pemilu itu sendiri. Berikutnya yaitu dari rasa kepedulian masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada turut serta dalam sosialisasi.</p>
3.	<p>Bagaimana perealisasi strategi peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif maqashid syariah?</p>	<p>Jika ditinjau dari prinsip maqashid syariah strategi peningkatan masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dapat digolongkan kedalam ketiga prinsip maqashid tersebut, yang dapat disebutkan sebagai berikut. Pendidikan pemilih dapat digolongkan kepada al-maqashid ad-daruriyat karena pendidikan pemilih dianggap dapat lebih besar meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU goes to campus, KPU goes to wisata, KPU goes to pasar, podcast dan media sosial dapat digolongkan pada prinsip al-maqashid al-hajiyyat karena dianggap sebagai kegiatan pendukung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan untuk KPU goes to school,</p>

		Nobar dan siaran keliling dapat digolongkan kepada prinsip al-maqasyid at-tahsiniyyat, dimana kehiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan pelengkap.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Pembahasan Temuan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, penting untuk mengeksplorasi temuan terkini dari skripsi ini berdasarkan hasil dari data yang diperoleh oleh peneliti melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait strategi KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024. Langkah berikutnya, peneliti akan menyajikan uraian sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Peneliti juga akan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan teori-teori yang relevan serta temuan-temuan sebelumnya yang kemudian akan dianalisis secara mendalam.

1. Strategi atau Upaya yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 oleh KPU Kabupaten Jember dan dari analisis data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dapat disampaikan bahwa KPU Kabupaten Jember telah berhasil mengimplementasikan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dengan adanya peningkatan signifikan dalam angka partisipasi masyarakat Kabupaten Jember dari tahun ke tahun, mencapai 78% pada

pemilu terbaru. Yang menunjukkan juga bahwa KPU Kabupaten Jember telah berhasil menggunakan berbagai metode sosialisasi, baik langsung (seperti KPU Goes to School, KPU Goes to Campus, Nobar, KPU Goes to Wisata, KPU Goes to Pasar, Pendidikan pemilih dan Siaran Keliling) maupun tidak langsung (melalui media sosial, podcast, dan aktivitas digital lainnya).

Dalam konteks teori tinjauan strategi, KPU Kabupaten Jember telah menunjukkan bagaimana institusi hukum (KPU) menjalankan peranannya dengan menerapkan substansi hukum (PKPU Nomor 9 Tahun 2022) untuk menciptakan rencana tindakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Dalam hal ini KPU dinilai sudah menjalankan peraturan komisi pemilihan umum dalam melakukan strateginya yang berlandaskan pada Pasal 11 PKPU N.9 Tahun 2024 dijelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan metode langsung dan/atau tidak langsung.⁸⁰

⁸⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 11. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Strategi yang Dihadapi KPU Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember.

Untuk pembahasan temuan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan berdasarkan informasi yang telah disampaikan diatas:

1. Faktor Pendukung:

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan data yang ditemukan peneliti, teridentifikasi beberapa faktor pendukung yang mendorong KPU dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat:

- a. **Regulasi dan Tugas KPU:** KPU Kabupaten Jember merasa terdorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena adanya peraturan yang mengharuskan mereka untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi pemilih.
- b. **Peningkatan Partisipasi Sebelumnya:** KPU mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu sebelumnya, yang memberikan optimisme bahwa hal serupa dapat terjadi pada pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Jember.
- c. **Fasilitas yang Memadai:** KPU Kabupaten Jember memiliki fasilitas seperti Mobil Pintar Pemilu (MPP) dan Rumah Pintar

Pemilu (RPP), yang mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih di lapangan.

2. Faktor Penghambat:

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat:

a. Kurangnya Informasi yang Disampaikan: Meskipun KPU telah berupaya melakukan sosialisasi melalui berbagai pihak dan media, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai pentingnya pemilihan umum.

b. Sikap Acuh Tak Acuh dan Kurangnya Kesadaran: Sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir seperti Kecamatan Puger, cenderung acuh tak acuh atau kurang peduli terhadap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Mereka lebih fokus pada pekerjaan mereka sebagai nelayan daripada ikut serta dalam kegiatan demokrasi.

3. Solusi yang Dilakukan:

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, KPU Kabupaten Jember telah mengambil beberapa langkah:

a. Pemanfaatan Teknologi Informasi (Media Sosial): KPU menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi mengenai pemilu kepada masyarakat, khususnya generasi muda (gen Z) yang aktif menggunakan platform ini.

- b. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi: KPU menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Jember untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya kaum muda, dalam pemilu.
- c. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah: KPU juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi pemilih, seperti melalui BAKESBANGPOL.

Dalam teori partisipasi politik dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, hal inilah yang dapat menjadi faktor pendorong serta faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Maka dari itu teori ini dapat membantu KPU Kabupaten Jember dalam memahami mengapa masyarakat berpartisipasi dalam pemilu dan bagaimana menciptakan solusi untuk menghadapi masalah serta melihat bagaimana strategi peningkatan partisipasi dapat dirancang secara efektif.

3. Perealisasian Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah.

Konsep Maqashid Syariah, yang menekankan kemaslahatan bagi umat, dapat diterjemahkan dalam konteks pemilihan umum. KPU secara tidak langsung mendukung tujuan-tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan dengan memastikan proses pemilihan umum yang adil dan transparan.

Jika dilihat dari ketiga prinsip maqashid syariah beberapa strategi peningkatan masyarakat dapat digolongkan kedalamnya, dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pendidikan pemilih dilakukan secara intensif dengan melibatkan perwakilan dari setiap desa dalam sosialisasi. Kegiatan ini mencakup penjelasan mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, hak-hak pemilih, serta teknis dan tahapan pemilu. Hal ini mencerminkan prinsip *al-maqashid al-daruriyat* dengan fokus pada kebutuhan primer untuk memastikan partisipasi yang sadar dan informasi yang tepat kepada masyarakat.

Podcast. Kegiatan ini menampilkan wawancara dan diskusi dari anggota KPU Kabupaten Jember tentang topik terkait pemilu 2024. Podcast digunakan untuk menyebarkan informasi lebih mendalam mengenai hak suara, partisipasi politik, dan proses pemilu. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *al-maqashid al-hajiyyat* dengan mendukung pendidikan dan pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan kesadaran sosial masyarakat.

KPU Kabupaten Jember menggunakan media sosial sebagai platform untuk sosialisasi dan edukasi. Ini mencakup informasi mengenai jadwal pemilu, prosedur pemilihan, dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Media sosial juga digunakan untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat, dari kaum muda hingga orang dewasa, yang mencerminkan prinsip *al-maqashid al-hajiyyat* dengan mendukung

komunikasi yang efektif dan akses yang lebih luas terhadap informasi pemilu.

KPU goes to wisata, pasar dan kampus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum. Dengan mengedepankan interaksi langsung, KPU membantu masyarakat memahami bagaimana proses pemilihan umum dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Ini sesuai dengan prinsip *al-maqashid al-hajiyyat* yang mengutamakan peningkatan keharmonisan sosial dan partisipasi yang inklusif.

KPU goes to school, Nobar dan Siaran keliling merupakan kegiatan yang melengkapi semua strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga dapat membantu menyempurnakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024. Maka dari itu kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam prinsip *al-maqasyid at-tahsiniyyat*.

Dilihat dari teori maqashid syariah yang menjelaskan mengenai tujuan-tujuan syariah Islam yang ingin dicapai yakni kemaslahatan bagi umat. Teori ini dapat membantu peneliti dalam menjelaskan bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang peneliti temukan sehingga dapat digolongkan sesuai prinsip-prinsip maqashid syariah, yang dimana pendidikan pemilih tergolong kedalam al-maqashid ad-

daruriyat dikarenakan pemahaman akan pengetahuan mengenai politik dan pemilihan umum adalah kebutuhan terpenting yang dibutuhkan oleh masyarakat awam maupun pemilih pemula sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan hak pilihnya untuk memilih seorang pemimpin untuk menjamin keberlanjutan suatu negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut ini dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas:

1. KPU Kabupaten Jember menggunakan beberapa program kerja sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam menyusun dan membentuk program kerjanya KPU berpatokan pada PKPU No.9 Tahun 2022 tentang partisipasi pemilih dalam pemilu, yang dimana dalam pasal 11 dijelaskan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dan program kerja yang dilakukan KPU Kabupaten Jember antara lain yaitu sosialisasi langsung yang berupa KPU goes to school, KPU goes to campus, nonton barang, KPU goes to wisata, KPU goes to pasar, pendidikan pemilih, siaran keliling. Dan untuk sosialisasi tidak langsung kegiatan KPU yang dilakukan adalah podcast, dan memanfaatkan media sosial dalam penyampaian informasi.
2. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Jember, pengetahuan politik memiliki potensi untuk mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, pada dasarnya hal ini merupakan tanggung jawab utama KPU Kabupaten Jember sebagai pelaksana pemilihan umum.

3. Ditinjau dari maqashid syariah yang menekankan akan kemaslahatan bagi umat, pemilu yang diadakan di Indonesia dinilai sudah melaksanakan tujuan dari maqashid syariah sendiri dan dinilai sudah memperhatikan akan lima unsur pokok maqashid syariah yang diantaranya yaitu hifz al-din atau perlindungan agama, hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-mal atau perlindungan harta, hifz al-nasl atau perlindungan keturunan dan hifz al-aql atau perlindungan akal. Perealisasian strategi peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024 sudah dianggap melaksanakan kemaslahatan bagi umat, karena dalam peraturan yang digunakan sebagai acuan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sudah memperhatikan unsur pokok maqashid syariah. Serta dalam Islam tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih seorang pemimpin adalah memang tugas dari negara, dan memilih seorang pemimpin adalah memang kewajiban dari setiap masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah ini dalam strategi-strategi mereka, KPU Kabupaten Jember tidak hanya meningkatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga mendukung tujuan kemanusiaan, moral, dan sosial yang lebih luas, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diamanatkan untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

Peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut ini berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian yang telah dijelaskan:

1. Meskipun terbukti ada peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Jember harus terus meningkatkan strateginya untuk memastikan partisipasi masyarakat meningkat pada Pemilu berikutnya. Meskipun bukan pada tahun politik, program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember harus tetap berjalan karena tingkat keterlibatan masyarakat berhubungan erat dengan pengetahuan politik masyarakat.
2. Meskipun ada beberapa faktor pendukung yang mempermudah upaya KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar partisipasi masyarakat dapat lebih optimal di masa yang akan datang. Serta KPU Kabupaten Jember harus terus meningkatkan kesadaran politik masyarakat, karena masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang tinggi akan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi pula.
3. KPU Kabupaten Jember harus selalu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk mengidentifikasi keberhasilan serta area perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas* (Pemilu Legislatif), (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 168.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006), 270.
- Anggito, Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 109.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung, Mizan, 2015), 33.
- Budiarjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Edisi ke 3, 1998), 3.
- David, Fred R., *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salembat Empat, 2006), h. 5
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2012), 63-64.
- Halim, Rahmawati, dan Muhalin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktis* (Makassar: CV. Sah Media, 2016), 99.
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Sharia'ah versus Usul Al-Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), 9.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), 248.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia group, 2018), 27
- KPU Kabupaten Jember, *Rencana Strategi KPU Kabupaten Jember Tahun 2020-2024*, 20-21
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015), 115.
- Ma'ruf, Amir, *Analisis Strategi*, (Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2022), 6.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana, 2005), 133.

- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta, IRCiSoD : 2017), 23.
- Mustofa, dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 7.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Aspeknya*, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 1979), 11.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013), 105.
- Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, (Surabaya, SIC, 2002), 128.
- Ramadhan, Syamsuddin, *Menegakkan Kembali Khalifah Islamiyah* (Jakarta: Panjimas, 2023), 45
- Sihombing, Frans Bona, *Demokrasi Pancasila Dalam Nilai-nilai Politik* (Jakarta: Erlangga, 1984), 21.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 118.
- Syafie, Inu Kencana, *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*, (Jakarta, PT. Perca, 2013), 42.
- Ubaidillah, A, *Demokrasi; Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Edisi Revisi II) (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 131.
- Yumus, Eddi, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2016), 18

B. Jurnal

- Fadli, Ahmad dan Sarkawi, *Memilih Pemimpin dalam Islam*, Jurnal Kajian Manajemen Dakwah Vol. 3, Nomor 3, Oktober 2021, 202, E-ISSN: 2654-4938, DOI: 10.24014/idarotuna.v3i3.14584.
- Irawan, Benny Bambang, *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007, 54, ISSN : NO. 0854-2031, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/312/364>
- Liber, Depri, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,

Vol. 8, No. 1, (Januari-Maret, 2014), 29,
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

Musyafa'ah, Nur Lailatul, Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 6, No. 2, Oktober 2016, ISSN 2089-0109

Prasetyo, Donny, dan Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 1, Issue 1, Januari 2020, 164, E-ISSN : 2716-375X,
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>

Rastami, Mhd. Ilham Hidayat, dan Halking, *Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024*, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum* Vol. 1, No. 2, Tahun 2023, 136, E-ISSN: 2987-6516

Rohim, *Sosialisasi Pemilih Cerdas dan Berkualitas (PEMDAS)*, *Jurnal Pelita Ilmu* Vol. 2 No. 1, Juni 2019, Juni 2019, 41, ISSN Online : 2656-8977, ISSN Cetak : 2656-4467,
<https://doi.org/10.37849/mipi.v2i1.119>

C. Skripsi

Alra, Rafi', "*Upaya KPU Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No.9 Tahun 2022)*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023).

Annisa, Mia, "*Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

Putra, Hayyumi Adi, "*Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018*" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

Saputra, Wibowo, "*Strategi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum*

Tahun 2019” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

E. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2017

F. Webside

Azmi, Faiq, 2023, *DPT Jatim Pemilu 2024 Ditetapkan 31 Juta, Berikut Rinciannya*, detikJatim, detik.com, diakses pada 28 April 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821235/dpt-jatim-pemilu-2024-ditetapkan-31-juta-berikut-rinciannya>.

Baharuddin, *Memilih Pemimpin*, Berita KPU, Komisi Pemilihan Umum, Juli 2, 2022, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10655/memilih-pemimpin#:~:text=Memilih%20pemimpin%20merupakan%20satu%20kesatuan,memilih%20pemimpin%20merupakan%20sebuah%20kehasrutan>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, diakses pada November, 08, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>.

Website KPU Kabupaten Jember, diakses pada April, 25, 2024, <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/36/profil-anggota-kpu>.

G. Wawancara

Muhammad Syai'in, Wawancara, (Jember, 19 Maret 2024)

Agus Zainur Rahmat, Wawancara, (Jember, 19 Maret 2024)

Andryzha Caprio Dicky Samboja, (Jember, 19 Maret 2024)



Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khuncoro Kadidan Permana
NIM : 204102030001
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Mei 2023
Saya yang menyatakan



Khuncoro Kadidan Permana
NIM. 204102030001

Lampiran 2

INSTRUMEN PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat oleh KPU Kabupaten Jember.
2. Keadaan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Jember

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana kondisi partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024?
3. Apasaja program atau kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
4. Apa yang menjadi faktor pendorong KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024?
5. Apa yang menjadi faktor penghambat KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilihan umum 2024?
6. Apa solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam menangani hambatan yang dialami dalam melakukan peningkatan partisipasi masyarakat?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Gambar kegiatan wawancara
2. Gambar kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat oleh KPU Kabupaten Jember
3. Dokumen yang relevan dengan penelitian di KPU Kabupaten Jember

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: Syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B.0817/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 03/ 2024

07 Maret 2024


Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khuncoro Kadidan Permana
NIM : 204102030001
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni



Lampiran 4

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Kegiatan Wawancara




2. Dokumentasi Pengenalan Pemilu di Rumah Pintar Pemilu (RPP)



3. Dokumentasi Papan informasi mengenai pemilihan umum (merupakan sosialisasi secara tidak langsung)



4. Gambar halaman web JDIIH KPU Kabupaten Jember



HASIL NOTULENSI KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH

NOTULENSI

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Pada Hari ini Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 jam 13.00 Wib Bertempat di Hotel Royal Lember, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilu 2024 yang di hadiri warga masyarakat lember sejumlah 105 Orang dengan Surunan Acara Sebagai Berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Indonesia Raya dan Jingle Pemilu 2024
3. Doa
4. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Muhammad Syafiq S. H., MH
5. Acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu
6. Tanya jawab yang dipimpin oleh Bapak Widarto sebagai moderator
7. Penutup

Dalam Sambatannya Anggota KPU Lember Bapak Muhammad Syafiq, mengingatkan agar masyarakat mengikuti kegiatan Sosialisasi dengan Seksama dan teliti karena sangat penting untuk mengetahui informasi tentang pemilu 2024. Dalam hal ini Bapak Muhammad Syafiq menyampaikan siapa saja yang dapat menjadi calon pemilih, yaitu beliau mengutarakan bahwa masyarakat yang sudah memiliki KTP, elektronik berhak untuk menyampaikan aspirasinya sebagai pemilih. Warga yang telah menikah meskipun belum genap berusia 17 tahun juga memiliki hak sebagai pemilih dalam pemilu. Tahapan dalam pemilu yaitu yang pertama, terdapat tahap pemutakhiran data pemilu yang artinya setiap orang yang sudah memiliki hak untuk dapat pemilu dapat digunakan dengan sebaiknya. Hak pilih sementara atau perpendahan dapat menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Lember namun surat suara berbeda dengan hak pemilu asli. Surat Suara Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD (Pemilih Asli/Tetap). Sementara, Surat Suara Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan DPD (Pemilih Pendahan). Pemilu dapat dikatakan sukses dapat dilihat dari partisipasi dan anggarannya sebesar kurang lebih 76 sekian Triliun.

Aplikasi SIDA LIH (Sistem Data Pemilu) digunakan untuk melihat data pemilu tetap di Kabupaten Lember. Aplikasi SIPOI (Sistem Partai Politik) dapat digunakan untuk melihat partai politik, anggota, dan kepemimpinan. Aplikasi SIDA KAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) digunakan untuk melaporkan dana kampanye selama tahun 2024.

Bapak Muhammad Syafiq mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Lember Kecamatan Mayang untuk menjadi pemilih yang cerdas dengan menghindari money politic karena akan merugikan dan

DATA PERTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER PADA PEMILU 2019

**Data Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Jember
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	DPT	PENGGUNA HAK PILIH				PERSENTASE						
			PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD Kab	PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD Kab	
1	SUMBERSARI	78.189	77.618	73.764	73.964	73.764	73.764	73.701	99,27%	94,34%	94,60%	94,34%	94,26%
2	KALIWATES	83.853	68.351	67.890	68.097	67.890	67.890	67.571	81,51%	80,96%	81,21%	80,96%	80,58%
3	SUKORAMBI	29.791	24.201	24.201	24.199	24.201	24.201	24.223	81,24%	81,24%	81,23%	81,24%	81,31%
4	SUKOWONO	47.203	38.054	38.054	38.054	38.054	38.054	38.053	80,62%	80,62%	80,62%	80,62%	80,62%
5	PAKUSARI	32.742	26.186	26.174	26.177	26.174	26.174	26.179	79,98%	79,94%	79,95%	79,94%	79,96%
6	PATRANG	69.283	55.259	54.947	55.157	54.947	54.947	54.291	79,76%	79,31%	79,61%	79,31%	78,36%
7	KALISAT	58.970	46.693	46.689	46.692	46.689	46.689	46.679	79,18%	79,17%	79,18%	79,17%	79,16%
8	SUMBERJAMBE	47.608	37.432	37.432	37.432	37.432	37.432	37.431	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,62%
9	AMRILI	84.632	66.184	66.166	66.182	66.166	66.166	66.184	78,20%	78,18%	78,20%	78,18%	78,20%
10	PANTI	47.045	36.477	36.475	36.475	36.475	36.475	36.474	77,54%	77,53%	77,53%	77,53%	77,53%
11	MUMBALSARI	51.132	39.548	39.546	39.547	39.546	39.546	39.546	77,34%	77,34%	77,34%	77,34%	77,34%
12	SILU	81.525	62.632	62.632	62.632	62.632	62.632	62.632	76,83%	76,83%	76,83%	76,83%	76,83%
13	MAYANG	38.266	29.395	29.395	29.395	29.395	29.395	29.391	76,82%	76,82%	76,82%	76,82%	76,81%
14	JELBUK	25.305	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	76,73%	76,73%	76,73%	76,73%	76,73%
15	LEDOKOMBO	51.439	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312	76,42%	76,42%	76,42%	76,42%	76,42%
16	ARIASA	30.465	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	76,42%	76,42%	76,42%	76,42%	76,42%
17	TEMPUREJO	56.800	43.393	43.391	43.391	43.391	43.391	43.391	76,40%	76,39%	76,39%	76,39%	76,39%
18	UMBULSARI	57.692	43.664	43.658	43.663	43.658	43.658	43.655	75,68%	75,67%	75,68%	75,67%	75,67%
19	AJUNG	60.117	45.093	45.093	45.093	45.093	45.093	45.093	75,01%	75,01%	75,01%	75,01%	75,01%
20	JENGGAWAH	62.808	47.047	47.024	47.026	47.024	47.024	46.935	74,91%	74,87%	74,87%	74,87%	74,73%
21	GUMUKMAS	66.046	49.074	49.073	49.073	49.073	49.073	49.073	74,30%	74,30%	74,30%	74,30%	74,30%
22	TANGGUL	65.431	48.557	48.557	48.557	48.557	48.557	48.557	74,21%	74,21%	74,21%	74,21%	74,21%
23	RAMBIPUJI	65.166	48.313	48.290	48.305	48.290	48.290	48.292	74,49%	74,10%	74,13%	74,10%	74,11%
24	KENCONG	53.625	39.364	39.364	39.364	39.364	39.364	39.364	73,41%	73,41%	73,41%	73,41%	73,41%
25	JOMBANG	41.767	30.527	30.527	30.527	30.527	30.527	30.538	73,09%	73,09%	73,09%	73,09%	73,12%
26	BANGSALSARI	92.115	66.266	66.225	66.225	66.225	66.225	66.218	71,94%	71,89%	71,95%	71,89%	71,89%
27	WULUHAN	98.423	70.527	70.525	70.525	70.525	70.525	70.523	71,66%	71,65%	71,66%	71,65%	71,65%
28	SEMBORO	38.160	27.242	27.238	27.239	27.238	27.238	27.238	71,39%	71,38%	71,38%	71,38%	71,38%
29	BALUNG	61.760	43.838	43.838	43.838	43.838	43.838	43.838	70,98%	70,98%	70,98%	70,98%	70,98%
30	SUMBERBARU	88.590	61.531	61.531	61.531	61.531	61.531	61.576	69,46%	69,46%	69,46%	69,46%	69,51%
31	PUGER	97.530	66.662	66.660	66.662	66.660	66.662	66.662	68,35%	68,35%	68,35%	68,35%	68,35%

Lampiran 7

DATA PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER PADA PEMILU 2024

MODEL A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : JEMBER

No	Nama Kec	Jumlah Kali Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Akut	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Menonaktifkan Syarat	Jumlah Perubahan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	AJUNG	7	244	63.664	4	199	8	317
2	AMBULAJI	7	341	90.653	2	271	4	1.113
3	ARIASA	6	179	32.388	-	91	-	275
4	BALUNG	8	243	63.693	19	188	41	458
5	BANGSALSARI	11	365	96.397	8	401	3.535	235
6	GUMUKMAS	8	270	69.346	4	229	133	375
7	JELBUK	6	187	25.409	4	59	3	109
8	JENGGIAWAH	8	267	68.642	6	270	28	1.041
9	JOMBANG	6	177	43.356	1	207	2	617
10	KALISAT	12	277	59.700	-	82	2	419
11	KALIWATES	7	162	93.668	5	485	499	355
12	KENCONG	5	219	53.305	11	189	20	748
13	LEDOKOMBO	10	217	54.074	13	95	3.411	932
14	MAYANG	7	160	39.951	5	61	5.003	328
15	MUMBUTSARI	7	220	53.356	5	108	304	146
16	PAKUSARI	7	139	36.466	10	96	622	130
17	PANTI	7	206	50.649	5	98	8	318
18	PATRANG	8	287	77.921	268	243	1.989	544
19	PLUGER	12	364	94.996	7	302	411	638
20	RAMBIPUJI	8	261	66.664	7	174	27	679
21	SEMBORO	6	157	37.738	4	94	9	600
22	SELO	9	268	86.622	1	96	34	424
23	SUKORAMBI	5	126	32.421	15	93	180	135
24	SUKOWONO	12	360	47.432	5	478	241	753
25	SUMBERBARU	10	152	90.738	3	234	14	288
26	SUMBUKJAMBE	9	288	48.836	22	252	610	536
27	SUMBERSARI	7	368	101.281	41	1.078	5.295	809
28	TANGGUL	8	279	70.944	4	128	1.818	851
29	TEMPUREJO	8	250	82.185	34	136	297	503
30	UMBULSARI	10	223	60.374	7	236	9	839
31	WULUHAN	7	183	97.297	-	993	4	1.099
TOTAL		248	7.706	1.972.216	580	6.713	25.020	15.944

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Jember di Jember tanggal 21 Juni 2023
KPU KABUPATEN JEMBER

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Muhammad Sya'iq, SH, MH	
2. Anggota	Ahsan Hamdi, SE	
3. Anggota	Anis Waris, A.Md	
4. Anggota	Achmad Susanto, ST	
5. Anggota	Desi Anggraeni, SH	

Lampiran 8

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Khuncoro Kadidan Permana
NIM : 204102030001
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 02 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Kemamang, RT/RW 002/004 Desa
Penanggal, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang
Email : didankuncur@gmail.com
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Penanggal 01 (2007-2013)
SMP Negeri Candipuro 01 (2013-2016)
MAN Lumajang (2016-2019)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)